

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN
DI KABUPATEN SUMBAWA**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SABARIAH

NIM. 016753485

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

ABSTRACT
AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF IN-SERVICE
TEACHER CERTIFICATION POLICY
IN SUMBAWA REGENCY

Sabariah
sabariahsbw@gmail.com
Open University

Keywords: implementation, teacher certification, teacher quality and professionalism

This research was conducted to analyze the implementation of in-service teacher certification policy in Sumbawa Regency, especially to analyze factors that affected the implementation of such a policy. Education quality is closely related to teacher quality and professionalism because teachers are at the forefront to build and upgrade the quality of human resources through formal education. In fact, education quality of this country nowadays has not shown any improvement. This is caused by teachers' low quality as many of them still do not qualify to teach, i.e. their educational qualifications do not match the subjects they teach or their qualifications have not achieved the minimum bachelor level.

To respond the challenge calls for the update of teachers' quality and professionalism, and later teacher welfare improvement follows suit. Teacher certification program constitutes a strategic measure to improve education quality in Indonesia as stipulated in Act Number 14 2005 about Teachers and Lecturers, National Education Minister Regulation Number 18 2007 about teacher certification through portfolio assessment.

The data analysis in this research was descriptively qualitative and interpretive, whereby the data collected through interviews, focused group discussions, observation and documentation was analyzed qualitatively, involving such stages as data collection, analysis, interpretation, and drawing conclusions. The location of research was Sumbawa Regency.

The research findings, using the policy implementation measurement criteria by Van Meter and Van Horn, showed that there was some degree of misunderstanding about the main purpose of teacher certification program, so that teacher quality and professionalism was somehow ignored in the certification process. In other words, there had been a shift of purpose in teacher certification policy from a quality improvement issue to that of teacher welfare.

The implementation of teacher certification policy in Sumbawa Regency was affected by: (a) the lack of Sumbawa Regency Government support on teacher quality improvement, (b) the lack of preparation by the implementers as their existing number failed to balance the abundant workload, (c) lacking in program socialization, (d) many of the teachers still unqualified educationally, and (e) the duration of tenure still not satisfying the certification requirements. Suggestions offered include the immediate need for Sumbawa Regency Government to upgrade teachers' quality through assignments and permits for further studies. In addition, the implementers' preparation should be evaluated with regard to the burden of over workload vis-à-vis the shortage of existing staff.

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI KABUPATEN SUMBAWA

Sabariah

Universitas Terbuka

sabariahsbw@gmail.com

Kata Kunci : Analisis, Implementasi, Sertifikasi Guru, Kualitas dan Profesionalitas Guru

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa. Kualitas Pendidikan terkait erat dengan kualitas dan profesionalisme guru, karena guru merupakan ujung tombak dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Namun kualitas pendidikan saat ini masih belum memperlihatkan kualitas yang diharapkan, hal ini disebabkan rendahnya kualitas guru karena masih banyaknya guru yang tidak layak mengajar, pendidikan tidak sesuai dengan bidang ajar dan kualifikasi akademik dibawah syarat minimal S1.

Menjawab tantangan tersebut perlunya peningkatan kualitas dan profesionalitas guru, yang tentunya akan diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Program Sertifikasi guru merupakan suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui Undang -undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio..

Adapun Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif dan interpretative yaitu data yang sudah dikumpulkan dari hasil wawancara, Diskusi Kelompok Terarah/*Focus Group Discussion*, Observasi dan Dokumentasi diolah sesuai dengan kaidah kualitatif, dimana teknik analisa yang dipergunakan yaitu dengan melalui proses **mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan.** Lokasi Penelitian adalah Kabupaten Sumbawa.

Hasil penelitian dilapangan, menyimpulkan bahwa adanya misunderstanding tentang tujuan pokok dari program sertifikasi guru, sehingga kualitas dan profesionalitas guru agak terabaikan dalam proses sertifikasi. Dalam artian bahwa telah terjadi pergeseran tujuan kebijakan sertifikasi guru dari isu peningkatan kualitas menjadi isu peningkatan kesejahteraan guru.

Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh : a).kurangnya dukungan pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas guru b). kurangnya kesiapan daripada implementor dimana jumlah staf yang ada belum sebanding dengan tingginya beban kerja yang harus diselesaikan, c). sosialisasi program yang masih kurang, d). Sumber daya manusia (guru) masih banyak yang belum memenuhi syarat pendidikan, e). masa kerja guru yang belum memenuhi persyaratan. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk meningkatkan kualitas guru melalui program pendidikan tugas belajar dan ijin belajar, selain itu kesiapan implementor perlu dievaluasi kembali terkait tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang ada.

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


Judul TAPM : ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN DI
KABUPATEN SUMBAWA

Penyusun TAPM : Sabariah
NIM : 016753485
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : 01 Maret 2014

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Liestyodono B Irianto
NIP. 19581215 198601 1 009



Suciati, M. Sc, Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Direktor Program Pascasarjana
Universitas Terbuka


Florentina Ratih Wulandari, S.IP., M.Si
NIP. 19710609 199802 2 001


Suciati, M.A., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : Sabariah
 NIM : 016753485
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam
 Jabatan Di Kabupaten Sumbawa

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 1 Maret 2014

W a k t u : 9.15 – 11.15

Dan telah dinyatakan **LULUS**



PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua Komisi Penguji : Dr. Tita Rosita, M.Pd

Penguji Ahli : Prof.Dr.A.Azis Sanapiah, MPA

Pembimbing I : Dr. Liestyodono B.I.,M.Si

Pembimbing II : Suciati, M.Sc.,Ph.D


**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan adalah karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta,

Yang menyatakan

METERAI
TEMPEL

089ABACF213869604

6000

DJP

(Sabariah)

NIM. 016753485



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA**

JL. Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulung, Tangerang Selatan 15418
Telp. 021.7415050, Fax. 021.7415588

BIODATA

Nama	: Sabariah
N I M	: 016753485
Tempat dan Tanggal Lahir	: Alas, 2 Maret 1974
Register Pertama	: 2011.2
Riwayat Pendidikan	: SDN 5 Alas Tahun 1986 : SMPN I Alas Tahun 1989 : SMAN I Alas Tahun 1992 : S1 FISIPOL pada Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar Jurusan (Administrasi Publik), Tahun 2005
Riwayat Pekerjaan	: CPNSD, 1-3-1993 Pemda Kab. Dati II Sumbawa : PNS, 1-3-1994 Kantor Camat Alas : Staf pada Kantor Camat Alas dari 1-3-1993 s.d. September 2001 : Staf pada Bagian Personalia September 2001 s.d. 2003 : Staf pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kab. Sumbawa 2003-13 Pebruari 2011 : Kasubbid Pengelolaan Diklat Tehnis Fungsional dari 14 -2-2011 s.d. sekarang
Alamat Tetap	: BTN Graha Satelit Blok B No. 14
Alamat Email	: sabariahsbw@gmail.com
Telp/HP	: 0371-21801, fax 0371-626571 HP. 081909022308

Sumbawa Besar,


(S A B A R I A H)
NIM. 016753485

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT, yang selama ini telah dan senantiasa memberikan perlindungan, rahmat kebahagiaan, ridho keberhasilan serta semua aspek yang melingkupi kehidupan ini. Salawat dan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Atas segala jasa dan suri tauladan yang diwariskannya. Inilah motivasi agung pertama dan utama sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan TAPM ini, penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Universitas Terbuka.


Dalam hal ini saya menyadari bahwa keberhasilan ini bukan hanya semata-mata karena kerja keras saya, namun berkat doa dan bantuan bimbingan serta saran dari berbagai pihak yang sangat besar artinya bagi saya. Sehingga TAPM ini bisa terselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka
2. Kepala UPBJJ UT Mataram selaku penyelenggara Program Pascasarjana
3. Dr. Liestyodono B. Irianto dan Ibu Suciati, M.Sc., Ph.D yang telah membimbing dan memotivasi semenjak dari pengajuan proposal, sampai dengan selesainya penulisan TAPM ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada para dewan penguji yang telah memberikan saran serta masukan, sehingga menambah lebih sempurnanya tulisan ini.

Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik yang telah diberikan oleh semua pihak yang terlibat dalam penyusunan ini mendapat rahmat dari Allah SWT. Amin


Sumbawa Besar,, 2014

Penulis,

SABARIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
Abstrac	i
Abstrak	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	v
Biodata	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	viii
Daftar Bagan	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teoritis	19
B.1. Konsep Implementasi Kebijakan	19
a. Pengertian Implementasi	19
b. Implementasi Kebijakan	20
c. Pengukuran Implementasi Kebijakan	22
B.2. Sertifikasi	27
a. Pengertian Sertifikasi Guru	27
b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru	30
c. Prinsip Sertifikasi Guru	31
d. Instrumen Sertifikasi Guru	33
C. Kerangka Berpikir	34
D. Operasionalisasi Konsep	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Desain Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Instrumen Penelitian	39
D. Prosedur Pengumpulan Data	41
E. Metode Analisa Data	46
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Deskripsi Obyek Penelitian	47

a.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa	47
b.	Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa	51
c.	Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa	54
d.	Peran dan Fungsi Serta Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Sertifikasi Guru	62
B.	Hasil dan Pembahasan	78
a.	Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan	78
b.	Faktor-faktor yang mempengaruhi Sertifikasi Guru dalam jabatan	79
a).	Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan	79
b).	Sumber Daya Pendukung Pelaksanaan Kebijakan...	81
c).	Komunikasi dan Koordinasi antar Lembaga	84
d).	Karakteristik Badan Pelaksana	87
e).	Kondisi Sosial, ekonomi dan Politik	90
f).	Kecenderungan Implementor	92
g).	Pembahasan Hasil Penelitian	95
BAB	V PENUTUP	107
A.	Kesimpulan	107
B.	Saran	108
DAFTAR PUSTAKA	110



DAFTAR BAGAN

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa	49



DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Model Proses Implementasi Kebijakan	21
Gambar	2.2 Kerangka Pikir Penelitian	35
Gambar	4.2 Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa	58
Gambar	4.3 Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru	69



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Guru yang sudah menerima Sertifikasi	7
Tabel 1.2 Rekapitulasi Guru berdasarkan jenis dan Tingkat Pendidikan ..	8
Tabel 2.1 Perbedaan Peneliti terdahulu dengan sekarang	15
Tabel 2.2 Tahap Analisis Kebijakan	27
Tabel 4.1 Kualifikasi Akademik Guru Kabupaten Sumbawa Tahun 2012	60
Tabel 4.2 Data Sertifikasi Guru dan Pengawas Kabupaten Sumbawa	89



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran I Pedoman Wawancara	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sektor strategis dalam pembangunan Indonesia adalah sektor pendidikan selain sektor kesehatan dan infrastruktur. Sektor pendidikan merupakan tolok ukur dari keberhasilan sektor-sektor lainnya karena pendidikan merupakan elemen terpenting dalam membangun sumber daya manusia. Indikator suatu bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, sedangkan indikator sumber daya manusia ditentukan oleh mutu pendidikan masyarakatnya.

Bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan pendidikan, sehingga tidak kalah bersaing dengan negara lain. Negara kita harus mencetak orang-orang yang berjiwa mandiri dan mampu berkompetisi di tingkat dunia. Hal tersebut dapat diwujudkan jika kita mempunyai tenaga pendidik yang handal dan mampu mencetak generasi bangsa yang pintar dan bermoral.

Teori human capital juga melihat bahwa kualitas sumber daya manusia selain ditentukan oleh kesehatan, juga ditentukan oleh pendidikan. Seperti yang telah dikatakan diatas, Indonesia salah satu strategi yang telah diterapkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan. Pendidikan tidak hanya dapat menambah pengetahuan tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

produktifitas. Produktifitas yang tinggi dapat membawa pada suatu proses kemandirian dan terciptanya suatu kesejahteraan.

E.F. Schumacher dalam Madekkan Ali, (2007:83). mengatakan bahwa pembangunan tidak dimulai dengan barang, tetapi dimulai dengan orang. Menurutnya, manusia adalah sumber utama segala macam kekayaan. Oleh karena itu tepatlah jika suatu wilayah memiliki sumber daya alam berlimpah apabila tidak ditunjang dengan sumber daya manusia yang berkualitas maka tentu semuanya akan menjadi suatu hal yang tidak akan pernah berarti apa-apa bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari pembangunan pendidikan pada saat ini masih memperlihatkan bahwa daya saing bangsa Indonesia di dunia Internasional masih relatif rendah. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai survey dan penelitian. Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh UNDP melaporkan bahwa Indonesia berada pada rangking 108 tahun 1998, rangking 109 tahun 1999, dan rangking 111 tahun 2004 dari 174 negara yang diteliti. Dari indikator ini menunjukkan bahwa kita harus bekerja keras agar dapat sejajar dengan Negara tetangga dan Negara lain di dunia dan dapat bersaing di era globalisasi ini.

Berbicara sumber daya manusia yang berkualitas tentu tidak akan lepas dari kualitas pendidikan yang berarti juga akan membicarakan sosok seorang guru, baik itu yang berkaitan dengan kinerja, totalitas, dedikasi, maupun loyalitas sebagai seorang pendidik dan pencetak bekal-bekal sumber daya manusia. Dengan demikian, guru yang berkualitas akan berdampak pada kualitas peserta didiknya

dan pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya yang bermutu pula, yang pada akhirnya akan mengangkat kualitas bangsa dan menuju masyarakat yang sejahtera.

Menjawab berbagai permasalahan tersebut diatas yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan. Dalam hal ini program peningkatan kualitas dan profesionalisme guru sangat diperlukan karena guru merupakan ujung tombak dalam pembangunan pendidikan nasional dalam membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal. Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah melalui regulasi peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Dimana tujuan dari kedua regulasi peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas guru, yang akan diikuti pada implikasi peningkatan kesejahteraan guru khususnya dan peningkatan kualitas pendidikan nasional umumnya.

Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2005, dalam pasal 8 menyatakan bahwa “ Guru wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan nasional.” Dengan adanya ketentuan ini, kualifikasi akademik para guru TK, SD, SMP dan SMA harus memiliki kualifikasi minimal yaitu Pendidikan S-1 atau Diplomat empat (D-IV) serta memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Pasal lain dari

Undang-Undang tersebut adalah pasal 11, ayat (1) menyebutkan bahwa” Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal dan menguasai kompetensi guru.

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Secara formal, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa guru adalah tenaga profesional. Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Bahkan bukan tidak mungkin, kebijakan sertifikasi juga memberi peluang lebar-lebar bagi terciptanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kondisi tersebut berefek lanjut pada munculnya konflik horizontal dan vertikal dalam profesi guru. Guru yang sudah memenuhi persyaratan akan mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik. Padahal, beban mengajar yang dilakukan oleh guru adalah sama. Akibatnya, konflik horizontal-internal terjadi. Guru yang belum bersertifikat menjadi tidak bersemangat, motivasi mengajar lemah, dan kualitas pendidikan pun menurun.

Adapun konflik vertikal akan terjadi bila terdapat guru yang memangku jabatan tertentu tidak lulus uji sertifikasi. Misalnya bila ini terjadi pada guru-guru

yang menempati posisi-posisi tertentu dalam struktur, seperti kepala sekolah, pengawas, ataupun penilik. Kebijakan sertifikasi guru tidak hanya diberlakukan kepada guru, tetapi juga kepada semua tenaga kependidikan. Apa jadinya, bila ternyata guru-guru yang menduduki jabatan tersebut justru tidak lulus uji sertifikasi. Dipastikan, akan terjadi pembangkangan dari guru-guru yang menjadi bawahannya.

Terkait pembiayaan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru, maka seperti yang tertuang dalam pasal 13 UU No 14 Tahun 2005, harus menjadi beban pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, padahal anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah sendiri sangat minim. Dari 20 persen APBN untuk pendidikan seperti yang diamanatkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan tertuang dalam pasal 49 UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah hanya mampu merealisasikannya sebesar 12 persen di luar gaji guru pada tahun 2012. Pada pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD. Namun, pada tahun 2012 ini Mahkamah Kontitusi memutuskan gaji guru masuk dalam perhitungan anggaran pendidikan 20 persen. Jika tunjangan profesi masuk dalam penghitungan 20 persen tersebut maka pemerintah akan lebih mengutamakan gaji guru dan dosen daripada memberikan kesempatan pendidikan bagi puluhan juta anak sekolah. Itu artinya, kebijakan sertifikasi ini bukan hanya akan membebani guru tetapi juga pemerintah.

Selanjutnya, dari sisi sosialisasi, Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ), sekaligus anggota perumus Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Haris Supratno menyatakan kurangnya sosialisasi sertifikasi guru terutama terkait dengan cara pengisian dan penyusunan portofolio. Kurangnya sosialisasi ini mengakibatkan terjadinya banyak kesalahan pengisian portofolio yang kerap kali menjadi faktor penyebab ketidakkulusan guru peserta sertifikasi.

Permasalahan lain terkait dengan efektifitas program sertifikasi terhadap peningkatan kualitas guru. Program uji sertifikasi yang tengah dijalankan pemerintah saat ini hanya mengandalkan penilaian portofolio. Prof. Dr. DYP Sugiharto M.Pd (Suara Merdeka, 26 Februari 2008) menyatakan bahwa model portofolio tidak memungkinkan tim asesor untuk memeriksa langsung proses pembelajaran. Hal tersebut dapat mengakibatkan penilaian lebih menekankan pada logika keteraturan perencanaan pembelajaran daripada realitas pelaksanaannya. Kemungkinan guru yang lebih cerdas merancang pelaksanaan pembelajaran skornya lebih tinggi dibanding dengan mereka yang lebih rajin mengajar.

Dalam pelaksanaan sertifikasi guru melalui penilaian portofolio di beberapa daerah juga ditemukan berbagai penyimpangan, seperti di tulis Santi Ambarukmi dalam situs Sertifikasi Guru tanggal 13 Nopember 2007, antara lain :

1. Rayon perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi guru melaporkan adanya kecurangan dalam penyusunan portofolio yang dilakukan oleh guru seperti: pemalsuan ijazah, sertifikat yang berkali-kali difotocopi untuk pergantian nama.

2. Universitas Negeri penyelenggara sertifikasi guru di Jawa Timur telah melakukan penyelidikan terhadap guru yang diduga memalsukan karya ilmiah, yang menurutnya dipesan dirental.
3. Hal yang sama terjadi disalah satu universitas di Sulawesi, ditemukan adanya guru yang berusaha untuk menyuap atau berusaha memberikan uang secara tidak sah kepada asesor.

Adapun data empiris guru-guru yang telah menerima tunjangan sertifikasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2008–2012 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel : 1.1 Jumlah Guru Yang Sudah Menerima Sertifikasi Tahun 2008 – 2012

No.	Jenis Guru	Tahun					Jumlah	Porsentase
		2008	2009	2010	2011	2012		
1.	TK	3	3	7	26	41	80	4.27
2.	SD	48	63	162	625	200	1.098	58.59
3.	SMP	142	22	48	86	118	416	22.20
4.	SMA/SMK	126	25	52	35	42	280	14.94
TOTAL		319	113	269	772	401	1874	100

Sumber : Data Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa 2012

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa guru penerima sertifikasi terbesar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah guru Sekolah Dasar dengan jumlah sebesar 1.098 (58,59%) dari 1.874, sedangkan penerima terendah adalah Guru TK dengan jumlah 80 (4,27%), namun jumlah tersebut belum mencapai 50%, jika dibandingkan dengan jumlah guru secara keseluruhan. Kemudian jika dilihat trennya jumlah terbesar terjadi pada tahun 2011 yaitu 772 orang.

Selanjutnya perlu dilakukan sebuah pengkajian bahwa berdasarkan beberapa fenomena, maka rasio terhadap guru yang belum bersertifikasi lebih rendah dibandingkan dengan guru yang telah bersertifikasi, dimana jumlah guru penerima sertifikasi adalah sejumlah 1.874 orang, sedangkan jumlah guru secara keseluruhan yang ada di Kabupaten Sumbawa adalah sejumlah 3.957 orang. Adapun jumlah data guru PNS dan tingkat pendidikan pada Kabupaten Sumbawa adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 1.2.
Rekapitulasi Guru Berdasarkan Jenis Dan Tingkat Pendidikan

No	Jenis Guru	Jumlah Guru	Sarjana		Belum Sarjana	
			JLH	%	JLH	%
1.	TK	194	20	10.31	174	89.69
2.	SD	2.319	365	15.74	1954	84.26
3.	SMP	822	575	69.95	247	30.05
4.	SMA/SMU	337	325	96.44	12	3.56
5.	SLB	20	7	35.00	13	65.00
6.	SMK	265	235	88.68	30	11.32
TOTAL		3.957	1527	38.59%	2430	61.41%

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kab. Sumbawa

Dari tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa guru SD, merupakan kelompok guru terbanyak yang belum berkualifikasi S-1, yaitu dari 2.319, guru baru 365 orang atau 15.74 % yang berkualifikasi S-1. Selebihnya, sebagian besar berpendidikan SPG dan D-2. . Begitu juga dengan guru TK dan SLB masih ada 13 orang guru atau 65,00 % yang harus memiliki kualifikasi S-1 atau D-4 karena bilamana mereka sebelum meraih sertifikasi pendidik seperti yang disyaratkan Undang-Undang Sisdiknas.

Selain dari itu, maka hal lain yang tidak kalah penting dalam mengimplementasi kebijakan sertifikasi, tentu harus di barengi dengan faktor-

faktor lain diantaranya adalah faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi, wewenang berjalan efektif namun sub faktor fasilitas tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sumbawa tidak ada. Faktor disposisi implementor termasuk baik. Faktor struktur birokrasi juga mendukung implementasi kebijakan tersebut. Terakhir, faktor kondisi sosial ekonomi juga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan uraian di atas, maka Penelitian ini akan difokuskan pada implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dan faktor faktor yang mempengaruhinya.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di kabupaten Sumbawa?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang akan dilakukan tentunya mempunyai tujuan tertentu, namun dalam mengadakan suatu penelitian secara umum adalah untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji suatu obyek yang akan diteliti. Berangkat dari perumusan masalah diatas maka penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa

D. Kegunaan Penelitian

D.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperkaya kajian implementasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga pada akhirnya dapat memberi sumbangan pemikiran baru untuk penelitian lanjutan serta dapat digunakan bahan perbandingan dalam penelitian sejenis.

D.2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi :

- a. Para pengambil kebijakan untuk dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, khususnya untuk lembaga penyelenggara uji sertifikasi yaitu konsorsium yang beranggotakan Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, dan LPTK.
- b. Para guru untuk menyiapkan diri menghadapi sertifikasi guru dengan lebih meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi profesional, pedagogik, dan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Bachtiar Dwi Kurniawan (2011), melakukan penelitian dengan Judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan dari analisa data yang ada, penelitian ini menentukan beberapa hal, diantaranya adalah pertama dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Nasional Kota maupun LPTK, bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar, namun ada sedikit persoalan, keduanya mengalami masalah terkait dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Hal itu terjadi lantaran pemerintah pusat tidak mengalokasikan anggaran untuk mensuport pelaksanaan implementasi program. Kedua, dari segi dampak kebijakan sertifikasi belum ada peningkatan profesionalitas guru secara signifikan
2. Mulyono (2009), melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Boyolali. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan mengetahui pelaksanaan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif serta penelitian ini memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Sebagai hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah di mana dalam tataran

implementatif kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Boyolali telah dapat memenuhi berbagai kepentingan dari pusat maupun daerah dan subyek serta obyek sertifikasi guru meliputi : persiapan guru dalam ikut sertifikasi yang paling penting adalah mengikuti sosialisasi, menyusun portofolio, mengikuti pendidikan dan pelatihan profesi Guru (PLPG), mengikuti persyaratan sertifikasi dan patuh terhadap aturan dan memahami dengan jelas serta melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan berkaitan dengan sertifikasi guru.

3. Winarsih (2008) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD Studi Kasus di Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang secara umum sudah berjalan baik. Pada faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi informasi adalah baik, namun dari sub faktor kejelasan ada masalah. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selanjutnya, pada faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi, wewenang berjalan efektif namun sub faktor fasilitas tidak memadai. Fasilitas berupa sarana dan prasarana maupun anggaran khusus untuk pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Semarang tidak ada. Faktor disposisi implementor termasuk baik. Faktor struktur birokrasi juga mendukung implementasi kebijakan tersebut. Terakhir, faktor kondisi sosial ekonomi juga merupakan faktor pendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang. Untuk itu maka Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang perlu melakukan sosialisasi

yang optimal dengan memberdayakan para kepala sekolah SD serta pengawas guru SD, mengoptimalkan pemanfaatan database seluruh guru SD baik negeri maupun swasta di Kabupaten Semarang. Selanjutnya, pemerintah daerah Kabupaten Semarang memprioritaskan dana untuk pelaksanaan sertifikasi guru SD di Kabupaten Semarang dan pemberian insentif bagi para pelaksana sebagai *reward*.

4. Sukamto (2009) melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Profesi Guru Secara Berkesinambungan Sebagai Strategi Nasional Pendukung Sertifikasi Guru. Penelitian ini bertujuan mengembalikan program sertifikasi ke rel yang sejak semula memang dicanangkan, yaitu sebagai kebijakan nasional untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan guru secara simultan. Secara metodologis, penelitian ini termasuk dalam kategori R & D (*research and development*) yang akan memotret profesionalisme guru yang belum dan sudah menjalani portofolio, untuk kemudian dapat menyimpulkan secara komparatif perbedaan kedua kelompok. Populasi penelitian ini adalah semua guru yang sudah lolos sertifikasi dan yang tidak lolos, dan guru-guru yang akan diusulkan dalam program sertifikasi di tahun-tahun mendatang. Sampel penelitian ini terdiri dari 450 guru SMA dari tiga kelompok di tiga propinsi, yaitu DIY, Bali dan Sulawesi Selatan. Hasil penelitian mengungkapkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok guru yang sudah lolos sertifikasi dengan kelompok guru yang baru akan diusulkan untuk kuota 2010, baik dalam hal persepsi terhadap sertifikasi, sikap mereka tentang implementasi kebijakan sertifikasi dan evaluasi mereka tentang dampak sertifikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

5. Sabianus (2009) melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sintang. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang serta faktor-faktor apa yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian meliputi Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Pengawas, Kepala Sekolah dan seluruh Guru TK, SD, SMP/MTs, SMA, MA, SMK Negeri/Swasta, sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang meliputi beberapakriteria memberikan hasil bahwa peserta sertifikasi guru di Kabupaten Sintang terbanyak dengan masa kerja 10-20 tahun yang mencapai (60%), usia 30-40 tahun yang mencapai 58%, pangkat penata I dan golongan III d yang mencapai 51 % dan rata-rata jam mengajar lebih dari 20 jam per minggu, sedangkan hasil analisis terhadap faktor yang mendukung kebijakan implementasi sertifikasi menunjukkan bahwa faktor wewenang, sumber daya dan sikap memberi pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

Tabel : 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Sekarang

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Lokasi	Metode dan hasil	Perbedaan dengan Penelitian Sekarang
1.	Bachtiar Dwi Kurniawan (2011),	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Rangka Profesionalitas Guru	Kota Yogyakarta	Metode Penelitian yang digunakan Kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil dan analisa data yang ada, penelitian ini menentukan beberapa hal, diantaranya adalah pertama dari segi proses pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru baik di tingkat Dinas Pendidikan Nasional Kota maupun LPTK, bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar.	Pada penelitian ini tidak hanya melihat proses implementasi kebijakan sertifikasi guru akan tetapi juga faktor-faktor yang mempengaruhinya
2.	Mulyono (2009)	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru	Kabupaten Boyolali	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif Sebagai hasil dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah di mana dalam tataran implementatif kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Boyolali telah dapat memenuhi berbagai kepentingan dari pusat maupun	Pada penelitian ini selain melihat proses implementasi kebijakan sertifikasi guru akan dilihat pula faktor-faktor yang mempengaruhinya

				daerah dan subyek serta obyek sertifikasi guru	
3.	Winarsih, 2008	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD	Kabupaten Semarang	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru SD di Kab. Semarang secara umum sudah berjalan baik. Pada faktor komunikasi, sub faktor transmisi dan konsistensi informasi adalah baik, namun dari sub faktor kejelasan ada masalah. Ketidakjelasan informasi ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format Portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Selanjutnya, pada faktor sumber daya, sub faktor staf, informasi, wewenang berjalan efektif namun sub faktor fasilitas tidak memadai</p>	Pada penelitian ini lebih melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
4.	Sukamto (2009)	Pengembangan Profesi Guru Secara	3 Propinsi (DIY, Bali, dan Sulawesi	Penelitian ini termasuk dalam kategori R & D	Pada penelitian ini melihat secara

		Berkesinambungan Sebagai Strategi Nasional Pendukung Sertifikasi Guru	Selatan)	(<i>research and development</i>), Hasil penelitian ini mengungkapkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok guru yang sudah lolos sertifikasi dengan kelompok guru yang baru akan diusulkan untuk kuota 2010, baik dalam hal persepsi terhadap sertifikasi, sikap mereka tentang implementasi kebijakan sertifikasi dan evaluasi mereka tentang dampak sertifikasi untuk peningkatan kualitas pembelajaran.	komprehensif proses implementasi kebijakan sertifikasi guru dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
5	Sabianus (2009)	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sintang	Kabupaten Sintang	Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang serta faktor-faktor apa yang mendukung implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan subyek	Penelitian ini melihat implementasi kebijakan sertifikasi guru serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

				<p>penelitian meliputi Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Pengawas, Kepala Sekolah dan seluruh Guru TK, SD, SMP/MTs, SMA, MA, SMK Negeri/Swasta, sedangkan metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara dokumentasi, wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang meliputi beberapakriteria memberikan hasil bahwa peserta sertifikasi guru di Kabupaten Sintang terbanyak dengan masa kerja 10-20 tahun yang mencapai (60%), usia 30-40 tahun yang mencapai 58%, pangkat penata I dan golongan III d yang mencapai 51 % dan rata-rata jam mengajar lebih dari 20 jam per minggu,</p>	
--	--	--	--	---	--

				sedangkan hasil analisis terhadap faktor yang mendukung kebijakan implementasi sertifikasi menunjukkan bahwa faktor wewenang, sumber daya dan sikap memberi pengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.	
--	--	--	--	---	--

B. Kajian Teoritis

B.1. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi

Grindle (1980: 7) menyatakan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa, dkk., 1994: 15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980: 7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Menurut Lane (dalam Sabatier 1986: 21-48) bahwa implementasi sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut, implementasi merupakan

fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).

b. Implementasi Kebijakan


Kebijakan merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintah, Organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran : garis haluan.

James E. Anderson merumuskan arti kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu dalam mengatasi masalah atau persoalan tertentu. (Wahab, 2001).

Kebijakan yang telah ditetapkan, bagaimanapun harus diimplementasikan atau dilaksanakan untuk mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan. Untuk itu, suatu kebijakan harus melewati suatu tahap implementasi kebijakan.

Menurut Mazmanian, D.A, dkk (dalam Ridwan, 2007: 22) dijelaskan makna implementasi terjadi dengan ungkapan bahwa: “ memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan

merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan dampak/akibat nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian". Lebih lanjut menurut Van Meter dalam (Wahab, 2001) bahwa proses implementasi adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah, swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Adapun model proses implementasi kebijakan yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn sebagai berikut :



Sumber : Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008 : 157)

Dengan melihat gambar di atas jelas sekali bahwa implementasi kebijaksanaan tersangkut dengan berbagai hal dalam menilai sejauhmana ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan, sumber-sumber yang tersedia seperti dana atau perangsang (*incentive*) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif, adanya komunikasi antar organisasi dalam interpretasi tujuan kebijakan dan disampaikan sampai ketingkat bawah, karakteristik badan pelaksana, lingkungan ekonomi sosial politik yang dapat mempengaruhi organisasi implementasi dan kecenderungan para pelaksana.

c. Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310), untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan, organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana, karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan

merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek, yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang, (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *et al.* (1990: 20-21, 31-40), proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas, yaitu semakin sah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya, begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan, dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain, kejelasan kebijakan, konsistensi pelaksanaan, frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu, untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana

kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki, bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi dan dalam masyarakat.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas, perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan, (ii) sumber kebijakan, (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, (v) sikap para pelaksana, dan (vi) lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310), dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat

mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan, yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang mengembangkan “kerangka kerja analisis implementasi” (lihat Wahab, 1991: 117). Menurutnya, peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum, yaitu: (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i) kesukaran teknis, (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran, (iii) persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk, dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi tujuan, (ii) ketepatan alokasi sumber daya, (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana, (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana, (v)

rekrutmen pejabat pelaksana, dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi, (ii) dukungan publik, (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok, (iv) dukungan dari pejabat atasan, dan (v) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban, 2007: 16). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana, (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan, (iii) dampak nyata output kebijakan, (iv) dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan, dan (v) perbaikan.

Untuk dapat menilai keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dan mengetahui dampaknya maka perlu dilakukan analisis dan evaluasi kebijakan. Hasil analisis dan evaluasi kebijakan dirumuskan menjadi masukan-masukan untuk perbaikan kebijakan sejenis untuk masa yang akan datang. Menurut Dunn (1991), analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argumentasi untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam menganalisis masalah-masalah sosial yang mungkin timbul akibat diterapkannya suatu kebijakan.

Budi Winarno (2008 : 31) melihat analisis kebijakan berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Dalam analisis kebijakan, kita dapat menganalisis pembentukan, substansi dan dampak dari kebijakan tertentu, seperti siapa yang diuntungkan dalam kebijakan tersebut, siapa aktor-aktor yang terlibat dalam proses penerapan kebijakan, dan apa dampak dari kebijakan tersebut.

Konsep analisis kebijakan tersebut berhimpit dengan konsep evaluasi kebijakan. Tetapi menurut Subarsono (dalam Wibowo, 2005 : 11) evaluasi kebijakan lebih sempit dan merupakan bagian dari tahapan analisis kebijakan. Tahapan analisis kebijakan menurut Subarsono adalah sebagaimana tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2 : Tahap Analisis Kebijakan

Tahap	Karakteristik
Perumusan masalah	Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah
Peramalan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi dimasa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk apabila tidak membuat kebijakan
Rekomendasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi
Monitoring kebijakan	Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya
Evaluasi kebijakan	Memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan

Sumber : *Wibowo, 2005 : 11*

Dengan demikian evaluasi kebijakan adalah salah satu tahap atau bagian dari analisis kebijakan yang lebih luas karena meliputi perumusan masalah, peramalan, rekomendasi alternatif, monitoring dan terakhir evaluasi kebijakan.

B.2. Sertifikasi

a. Pengertian Sertifikasi Guru

Pengertian sertifikasi secara umum mengacu pada *National Commission on Educatinal Services (NCES)* disebutkan "*Certification is a procedure whereby the state evaluates and reviews a teacher candidate's credentials and provides him or her a license to teach*". Dalam kaitan ini, di tingkat negara bagian (Amerika

Serikat) terdapat badan independen yang disebut The American Association of Colleges for Teacher Education (AACTE). Badan independen ini yang berwenang menilai dan menentukan apakah ijazah yang dimiliki oleh calon pendidik layak atau tidak layak untuk diberikan lisensi pendidik. Persyaratan kualifikasi akademik minimal dan sertifikasi bagi pendidik juga telah diterapkan oleh beberapa negara di Asia. Di Jepang, telah memiliki undang-undang tentang guru sejak tahun 1974, dan undang-undang sertifikasi sejak tahun 1949. Di China telah memiliki undang-undang guru tahun 1993, dan peraturan pemerintah yang mengatur kualifikasi guru diberlakukan sejak tahun 2001. Begitu juga di Philipina dan Malaysia belakangan ini telah mempersyaratkan kualifikasi akademik minimum dan standar kompetensi bagi guru.

Di Indonesia, menurut UU RI No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran. Sertifikat pendidik diberikan kepada seseorang yang telah menyelesaikan program pendidikan profesi pendidik dan lulus uji sertifikasi pendidik. Dalam hal ini, ujian sertifikasi pendidik dimaksudkan sebagai kontrol mutu hasil pendidikan, sehingga seseorang yang dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi pendidik diyakini mampu melaksanakan tugas mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan menilai hasil belajar peserta didik. Namun saat ini, mengacu pada Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa :

“sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, dan symposium. Namun sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikat. Dimana ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan yang ingin memasuki profesi guru.”

Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan (Nataamijaya, 2004).

Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, *Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru; yang telah memenuhi standar profesional guru. Sedangkan sertifikat pendidik adalah sebuah sertifikat yang ditandatangani oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi sebagai bukti formal pengakuan profesionalitas guru.*

Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsinya sebagai guru, setelah lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Uji kompetensi yang dimaksud adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional.

b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Guru

Menurut Wibowo (dalam Mulyasa, 2007: 35) mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
- c. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
- d. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1) Pengawasan Mutu

- a) lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
- b) untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
- c) peningkatan profesionalitas melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
- d) proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.

2) **Penjamin Mutu**

- a) adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggan/pengguna akan makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna.
- b) Sertifikasi guru bertujuan untuk mengantar guru menjadi profesional, dengan cara memenuhi persyaratan sertifikasi guru yaitu kualifikasi akademik dan uji kompetensi, serta memiliki sertifikat pendidik. Dan yang sudah bersertifikat berhak mendapatkan tunjangan profesi konsekwensi logis dari adanya kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

c. **Prinsip Sertifikasi Guru**

1) **Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel**

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang pengelolaan pendidikan, yang sebagai suatu sistem meliputi masukan, proses, dan hasil sertifikasi. Akuntabel merupakan proses sertifikasi yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2) Berujung pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan mutu guru dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non-pegawai negeri sipil (non PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3) Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

4) Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi dapat berjalan dengan efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.

5) Menghargai pengalaman kerja guru

Pengalaman kerja guru disamping lamanya guru mengajar juga termasuk pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti, karya yang pernah dihasilkan baik dalam bentuk tulisan maupun media pembelajaran, serta aktifitas lain yang menunjang profesionalitas guru. Hal ini diyakini bahwa pengalaman kerja guru dapat memberikan tambahan kompetensi guru dalam mengajar.

6) Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahunnya ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi untuk masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/ Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

d. Instrumen Sertifikasi Guru

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio yaitu penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu :

- (1) Kualifikasi akademik,
- (2) Pendidikan dan pelatihan,

- (3) Pengalaman mengajar,
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran,
- (5) Penilaian dari atasan dan pengawas,
- (6) Prestasi akademik,
- (7) Karya pengembangan profesi,
- (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah,
- (9) Pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan
- (10) Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya.

C. Kerangka Berpikir


Berdasarkan tinjauan diatas terdapat beberapa hal spesifik yang kemudian menjadi kerangka pikir dalam penelitian ini.

Kebijakan sertifikasi guru merupakan suatu kebijakan yang ditetapkan dengan tujuan untuk peningkatan profesionalitas dan kualitas guru. Kebijakan yang telah dirumuskan tersebut haruslah diimplementasikan untuk mencapai target atau sasaran yang telah direncanakan.

Dengan memperhatikan teori, model dan pengukuran implementasi kebijakan tersebut diatas, maka sebagai alat pengukuran implementasi kebijakan

pada penelitian ini menggunakan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap implementasi sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa, antara lain :
 (1) Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan, (2) Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan, (3) Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana, (4) Karakteristik badan pelaksana, (5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik, (6) Kencendrungan implementers.

Kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Van Meter dan Van Horn yang telah diubah dalam bentuk tema yang lain

D. Operasionalisasi Konsep

Untuk memudahkan dan memberi arah yang jelas dalam pencapaian tujuan, maka perlu memberikan definisi secara operasional terhadap indikator yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dilihat dari :
 - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan
 - b. Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan
 - c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana
 - d. Karakteristik badan pelaksana
 - e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik
 - f. Kecenderungan implementor
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dilihat dari :
 - a. Dukungan pemerintah
 - b. Kesiapan implementor
 - c. Sosialisasi program
 - d. Sumber daya manusia
 - e. Masa kerja

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Nawawi dan Martina (1994) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak kehilangan sifat keilmiahannya. Dalam penelitian kualitatif dapat dipahami bahwa peneliti merupakan informan utama (*key informan*) sekaligus sebagai instrumen dalam pengumpulan dan analisis data yang dijadikan bahan untuk menyusun deskripsi yang mengutamakan proses dari pada produk. Proses dalam penelitian kualitatif merupakan proses induktif yang membangun abstraksi, konsep, hipotesis dan teori dari hal-hal yang detail di lapangan. Untuk lebih menekankan pada penemuan makna maka peneliti harus benar-benar terjun ke lokasi penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan studi kasus, yaitu bertujuan untuk memahami secara menyeluruh mengenai implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa. Menurut Sudarwan Danim (2002 :54), penelitian kasus (*case study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Rancangan studi kasus ini digunakan untuk mempertahankan keutuhan dari objek

penelitian, yaitu data yang dikumpulkan sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa. Untuk itu, peneliti akan lebih cermat memberikan pertanyaan yang terkonsentrasi pada fokus masalah yang diteliti, bersikap netral dan obyektif serta mampu mendeskripsikan rancang bangun studi kasus dengan baik.

B. Sumber Data

Penelitian lapangan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk memperoleh data yang berkaitan implementasi penerapan kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Sumber data dalam penelitian ini adalah: (1) Informan yang dipilih secara sengaja dalam rangka melakukan wawancara, yaitu: Kepala Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Para Kepala Seksi dalam Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, dan aparat birokrasi yang berkaitan dengan lokasi kasus yang akan didalami dalam lingkup Kabupaten Sumbawa, serta tokoh masyarakat dan guru yang telah memperoleh sertifikasi. Ini merupakan sumber informasi yang penting untuk mengukur berbagai dimensi implementasi kebijakan, disamping dari kantor dinas. (2) Tempat dan peristiwa merupakan sumber data tambahan yang dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas-aktivitas aparat birokrasi dalam menjalankan tugasnya yang meliputi berbagai pola hubungan, yaitu: hubungan antara pimpinan dan staf, antara staf dengan staf dan antara pimpinan/staf dengan masyarakat. (3) Dokumen sebagai sumber data lain yang melengkapi data utama, yaitu berupa: peraturan perundang-undangan yang terkait, data kepegawaian, dan berbagai data lain yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis.

Menurut Yin, dalam studi kasus terdapat enam sumber bukti yang dapat dijadikan sebagai fokus bagi pengumpulan data yaitu dokumen, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi peran serta, dan perangkat fisik (Yin 2008: 103). Keenam sumber bukti ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga sumber data yaitu dokumen dan rekaman arsip dikelompokkan ke dalam sumber dokumen, wawancara bersumber dari orang/informan, dan observasi langsung, observasi peran serta dan perangkat fisik dikelompokkan ke dalam sumber observasi. Berkenaan dengan penelitian ini data akan dihimpun dari sumber dokumen, rekaman arsip, wawancara, dan observasi langsung. Semua sumber bukti ini akan ditetapkan dengan teknik purposive sampling yaitu sumber-sumber yang datanya dapat digunakan untuk menjelaskan fokus penelitian

Selanjutnya Sumber-sumber data ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Semua sumber data yang disebutkan sebelumnya yang datanya berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti dikelompokkan ke dalam sumber data primer. Sedangkan semua sumber data yang datanya tidak berkaitan langsung/hanya sebagai data pendukung dengan kasus yang diteliti dikelompokkan ke dalam sumber data sekunder

C. Instrumen Penelitian

Peneliti berperan sebagai instrumen utama dan sekaligus sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis data, penafsiran data serta menjadi pelapor hasil penelitian. Kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan untuk memperoleh data dan informasi penelitian yang akurat dan mendalam. Dalam

mengumpulkan data-data peneliti membutuhkan alat bantu (instrumen penelitian).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan agar wawancara yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Pedoman ini disusun tidak hanya berdasarkan tujuan penelitian, tetapi juga berdasarkan teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pedoman ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan yang berasal dari staf Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa .

2. Pedoman *Focus Group Discussion*

Pedoman FGD ini berupa daftar pertanyaan terbuka agar para peserta diskusi dapat menanggapi atau menjawab pertanyaan dari berbagai dimensi. Moleong (2000 : 230) menyarankan pertanyaan yang diajukan kurang dari 12 buah agar diskusi lebih terfokus. Jumlah pertanyaan FGD dalam penelitian ini adalah 10 butir pertanyaan yang merupakan penjabaran dari faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa.

3. Alat Perekam

Alat perekam berguna sebagai alat bantu pada saat wawancara, agar peneliti dapat berkonsentrasi pada proses pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari subjek. Dalam pengumpulan data, alat perekam baru dapat dipergunakan setelah mendapat ijin dari subjek untuk mempergunakan alat tersebut pada saat wawancara berlangsung.

4. Pedoman Observasi

Observasi atau pengamatan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung tentang berbagai peristiwa yang terjadi pada lokasi penelitian ataupun pada situs penelitian seperti observasi pada proses memberikan pelayanan kepada guru yang akan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data dan informasi adalah wawancara, FGD, observasi dan dokumentasi. Prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan sumber data dan lokasi di mana informan melaksanakan tugasnya.

Adapun uraian secara singkat teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Wawancara

Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000: 186), menyebutkan bahwa wawancara adalah suatu percakapan secara tatap muka (bertemu langsung dengan yang diwawancarai).

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh :

- a. Rekonstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, pengakuan, kerisauan, dan sebagainya,
- b. Rekonstruksi keadaan tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu,
- c. Proyeksi keadaan tersebut diharapkan terjadi pada masa yang akan datang dan verifikasi, pengecekan, dan pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya .

Wawancara dilakukan peneliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yaitu dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang terstruktur atau pertanyaan-pertanyaan yang berurutan. Dalam wawancara terstruktur tersebut materi yang dikemukakan merupakan materi yang lengkap, terencana dan dirancang dengan baik. Tahapan wawancara yang dilakukan oleh peneliti meliputi :

- a. Menentukan siapa yang diwawancarai,
- b. Mempersiapkan wawancara,
- c. Pendahuluan,
- d. Melakukan wawancara dan menjaga agar produktif, dan
- e. Menghentikan wawancara.

Adapun rangkaian wawancara yang dilakukan adalah :

- a. Wawancara yang mengungkap konteks pengalaman partisipan (responden),
- b. Wawancara yang memberikan kesempatan partisipan untuk merekonstruksi pengalamannya, dan
- c. Wawancara yang mendorong partisipan untuk merefleksi makna dari pengalaman yang dimiliki (Ekosusilo, 2001).

Agar wawancara dapat berhasil dengan baik peneliti (pewawancara) mengikuti aturan-aturan dan kesopanan sebagaimana yang dianut oleh pihak yang diwawancarai, disamping itu pewawancara meninggalkan kesan baik dalam pelaksanaan wawancaranya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data tentang implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informasi yang

diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya disusun secara bertahap oleh peneliti supaya hasil wawancara lebih terarah dan terfokus, maka hasilnya dibatasi pada hal-hal yang relevan dengan fokus penelitian. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan cara mengadakan pertemuan langsung antara peneliti dengan informan yang terdiri dari 1) Kepala Dinas Diknas, 2) Kabid PMPTK, 3) Kepala-Kepala Seksi., 4) Tiga (3) orang guru yang telah menerima sertifikasi, 5) Tiga (3) orang guru yang sedang mengikuti PLPG, dan 6) Tiga (3) orang guru yang belum mengikuti PLPG.

2. Diskusi Kelompok Terarah / *Focus Group Discussion*

Kreuger dalam Moleong (2000) mendefinisikan kelompok fokus sebagai diskusi yang dirancang dengan baik untuk memperoleh persepsi dalam bidang perhatiannya pada lingkungan yang permisif dan yang tidak menekan-nekan. *Focus Group Discussion* (FGD) adalah sebuah teknik pengumpulan data dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman sebuah kelompok. Dalam penelitian ini, FGD dilakukan untuk mendukung data hasil wawancara sebelumnya. Bungin (2003, 138) menjelaskan ada dua tahapan utama FGD, yaitu :

- a. Tahap Diskusi, dengan melibatkan berbagai anggota FGD yang diperoleh berdasarkan kemampuan dan kompetensi formal serta kompetensi penguasaan masalah FGD.
- b. Tahap Analisis hasil FGD, pada tahap ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap analisis mikro dan tahap analisis makro. Pada tahap analisis mikro, FGD memiliki langkah-langkah analisis sebagai berikut : Pertama; melakukan *coding* terhadap sikap, pendapat peserta yang memiliki kesamaan, Kedua; menentukan kesamaan sikap dan pendapat berdasarkan

konteks yang berbeda. Ketiga; menentukan persamaan istilah yang digunakan, Keempat; melakukan klasifikasi dan kategorisasi terhadap sikap dan pendapat peserta FGD berdasarkan alur diskusi. Kelima; mencari hubungan di antara masing-masing kategorisasi yang ada untuk menentukan bentuk bangunan hasil diskusi atau sikap dan pendapat kelompok terhadap masalah yang didiskusikan (fokus diskusi).

Pada tahap analisis makro, peneliti tidak saja dapat menemukan hubungan antar masing-masing kategorisasi namun juga dapat mengabstraksikan hubungan-hubungan pada tingkat yang lebih substansial. Peserta dalam FGD adalah guru SD di Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari 3 peserta dari perwakilan guru yang telah tersertifikasi, 3 peserta dari perwakilan guru yang belum tersertifikasi dan dalam proses mengikuti PLPG di LPTK dan 3 peserta dari perwakilan guru yang masuk dalam daftar peserta sertifikasi tahun 2012 dan dalam proses melengkapi berkas.

3. Observasi

Disamping wawancara dan FGD, peneliti ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi dan Martini (1994) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian. Dalam melakukan observasi, peneliti dapat menempatkan diri sebagai non partisipan. Selain itu peneliti juga melakukan dengan terus terang (*overt*). Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya.

Observasi yang akan dilakukan adalah observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara.

4. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berupa arsip surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber noninsani yang berupa dokumen dan rekaman (Sonhaji, 1996). Teknik ini memberikan keuntungan dari penggunaan data dari bahan-bahan yang telah tersedia dan siap dipakai. Sementara Lincoln dan Guba (1985) mengartikan “rekaman” sebagai setiap tulis atau pernyataan yang disiapkan oleh atau untuk individu atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa.

Sedangkan “dokumentasi” digunakan untuk mengacu setiap tulisan atau selain rekaman yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu, seperti surat surat, buku harian, naskah pidato, editorial, catatan kasus, skrip, televisi, foto-foto, sejarah kesehatan dan catatan lain yang dianggap perlu. Dokumentasi hendaknya mengandung unsur-unsur : objek yang dicatat, cara langkah pencatatan, aspek dan jenis yang dicatat, dan cara penulisan catatan. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi guru SD di Kabupaten Sumbawa yang bersifat dokumen. Alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah, seperti yang diungkapkan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2000 : 161), yaitu (1) dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong; (2) berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian; (3) sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks; (4) relatif murah dan mudah diperoleh; (5) tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi; (6) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki

E. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dan interpretatif. Data yang sudah dikumpulkan dari hasil berbagai wawancara dan laporan-laporan yang ada diolah sesuai dengan kaidah kualitatif, dimana teknik analisa yang dipergunakan yaitu dengan melalui proses mengumpulkan, menganalisa, menafsirkan dan menarik kesimpulan. Analisis data menurut Moloeng (1993:190) dilakukan melalui proses analisa data, yaitu dengan menelaah seluruh data yang masuk. Setelah dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan. Satuan-satuan ini selanjutnya di kategorisasikan pada langkah selanjutnya.

Tahap akhir dari analisa data adalah mengadakan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, mulailah masuk pada tahap penafsiran (interpretasi) data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Pada tahap penafsiran ini memiliki arti sebagai pemberian makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antara beberapa konsep. Setelah selesai tahap penafsiran data maka langkah akhir dari teknik analisa data adalah mengambil atau menarik kesimpulan dari hasil-hasil penyusunan, analisa dan penafsiran data sehingga secara keseluruhan teknik analisa data tersebut dapat mewakili hasil penelitian yang sebenarnya.

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

a. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

1. Visi dan Misi Pendidikan Kabupaten Sumbawa

Yaitu “ *mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Sumbawa yang bermutu, religius dan menguasai IPTEK serta memiliki daya saing*”. Rumusan visi tersebut mengandung makna yang dalam tentang tanggung jawab Dinas Pendidikan Nasional terhadap upaya menciptakan suatu kondisi sumber daya manusia Kabupaten Sumbawa yang bermutu melalui peningkatan mutu pendidikan bagi “Tau Samawa” dan dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang agar dapat bersaing dalam era globalisasi dengan tetap mempertahankan nilai-nilai religius yang telah dimilikinya sejak dulu.

Visi pendidikan Kabupaten Sumbawa tersebut sejalan dengan visi “ *Samawa Mampis Rungan*” , (RPJM Kabupaten Sumbawa Tahun 2010-2015) yang diwujudkan dengan membangun Kabupaten Sumbawa melalui upaya : MAMPIS: Makmur, Aman, Mandiri, Partisipatif, Inovatif, dan sehat dengan bersendikan semangat RUNGAN : Religius, Ulet, Unggul, Gotong royong, Akuntabel, dan Transparan.

Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa menetapkan tiga misi sejalan dengan misi keempat yang tertuang dalam RPJMD

Kabupaten Sumbawa tahun 2010-2015 yaitu mengembangkan budaya inovatif yang diupayakan melalui pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas.


Adapun tiga misi tersebut adalah :

- a. Menjamin dan meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- b. Meningkatkan standar layanan pendidikan menuju Standar Nasional Pendidikan melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
- c. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan kejuruan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan daerah secara struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas maka kelembagaan Dinas Pendidikan Nasional secara ringkas adalah sebagaimana digambarkan berikut :

Gambar : 4.1



a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Susunan organisasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagaimana digambarkan di atas terdiri dari :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Dinas
2. Unsur pembantu pimpinan adalah Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi :
 - a. Sub Bagian Program

b. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Unsur Pelaksana adalah bidang yang terdiri dari :

a. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak dipimpin oleh Kepala

Bidang dan membawahi :

- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Manajemen Pelayanan
- Seksi Kurikulum dan Kesiswaan

b. Bidang Pendidikan Menengah, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

- Seksi Sarana dan Prasarana
- Seksi Manajemen Pelayanan
- Seksi Kurikulum dan kesiswaan

c. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

- Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
- Seksi Pendidikan Kesetaraan
- Seksi Pendidikan Kemasyarakatan

d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi :

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD/TK
- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP.
- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK dan Non Formal/Informal.

- e. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unsur Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) SD dan PAUD yang berkedudukan di Kecamatan dipimpin oleh Kepala UPT dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan di sektor pendidikan. Sesuai Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2008 rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian dibantu 3 sub bagian yaitu :
 - a. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas.
 - b. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum dan Pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Bidang Pendidikan Dasar dan Taman Kanak-Kanak, mempunyai tugas merumuskan kurikulum dan pembinaan siswa pendidikan dasar dan TK, manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK dan dibantu oleh 3 seksi yaitu :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan TK;
 - b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan dasar dan TK;
 - c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan Dasar dan TK;
4. Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan kurikulum dan melaksanakan pembinaan kesiswaan pendidikan menengah dan sekolah luar biasa, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan sekolah luar biasa yang dibantu oleh 3 seksi :
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas pokok pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan sekolah luar biasa;
 - b. Seksi Manajemen Pelayanan, mempunyai tugas pokok melaksanakan manajemen pelayanan pendidikan menengah dan sekolah luar biasa;

- c. Seksi Kurikulum dan Kesiswaan, mempunyai tugas pokok merumuskan kurikulum dan pembinaan kesiswaan pendidikan menengah dan sekolah luar biasa;
5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kesetaraan (Diktara) dan Pendidikan Kemasyarakatan (Dikmas) yang dibantu oleh 3 Seksi yaitu :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan kesetaraan yang terdiri dari Paket A (setara SD), Paket B (setara SMP) dan Paket C (setara SMA);
 - c. Seksi Pendidikan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengembangan pendidikan masyarakat yang meliputi pendidikan keaksaraan, pendidikan perempuan, peningkatan budaya baca melalui taman bacaan masyarakat, peningkatan mutu dan pengembangan kelembagaan kursus/ pelatihan kecakapan hidup (PKH) dan kemitraan;
6. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga

kependidikan taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan non formal dan informal dan dibantu oleh 3 seksi yaitu :

- a. Seksi PMPTK SD/TK mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan taman kanak-kanak dan sekolah dasar;
 - b. Seksi PMPTK SMP mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
 - c. Seksi PMPTK SMA/ SMK/Pendidikan Non Formal/Informal mempunyai tugas pokok melakukan pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK?pendidikan Nonformal dan Informal;
7. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Nasional Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi pendidikan sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini.

c. Program dan Kegiatan Pokok Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Program ini dilaksanakan melalui jalur formal dan non formal. Jalur formal diselenggarakan di Taman Kanak-Kanak atau Raudatul Athfal (RA) sedangkan non formal diselenggarakan melalui satuan PAUD, Taman Penitipan

Anak (TPA), Kelompok Bermain (play group) dan PAUD sejenis lainnya.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan meliputi:

- 1). Penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini
- 2). Pengembangan pendidikan Anak Usia Dini

2. Program Pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, program tersebut dititikberatkan pada :

- 1). Penambahan ruang kelas sekolah SD/SMP
- 2). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
- 3). Monitoring pelaksanaan PSB SD dan SMP
- 4). Penyelenggaraan Paket A setara SD
- 5). Penyelenggaraan Paket B setara SMP
- 6). Pembangunan/rehabilitasi ruang kelas, paving blok dan pagar
- 7). Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
- 8). Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi
- 9). Pengadaan meubeuler sekolah
- 10). Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
- 11). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP
- 12). Pelaksanaan ujian sekolah dan nasional SD
- 13). Pelaksanaan ujian sekolah SMP
- 14). Olimpiade sains nasional pendidikan dasar
- 15). Olimpiade olahraga siswa nasional pendidikan dasar

3. Program Pendidikan Menengah

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- 1). Penyelenggaraan Kegiatan PSB SMA/SMK Negeri dan Swasta
- 2). Pembangunan gedung sekolah SMA/SMK
- 3). Penyediaan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu
- 4). Penyelenggaraan Paket C setara SMA
- 5). Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional/ Keaksaraan Usaha Mandiri
- 6). Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas kepek, guru, penjaga sekolah dan pagar
- 7). Pembangunan jaringan instalasi listrik sekolah dan perlengkapannya
- 8). Pengadaan meubeuler sekolah
- 9). Rehabilitasi sedang/ berat ruang kelas sekolah
- 10). Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah
- 11). Penyediaan biaya operasional manajemen mutu SMA, SMK dan SLB
- 12). Pelaksanaan ujian nasional dan ujian sekolah SMA/MA dan SMK
- 13). Lomba ketrampilan siswa SMK
- 14). Lomba cerdas cermat UUD NKRI 1945 SMA dan SMK
- 15). Olimpiade olahraga siswa nasional SMA
- 16). Lomba debat bahasa Inggris tingkat SMA
- 17). Pembinaan minat bakat dan kreatifitas siswa

4. Program Pendidikan Non Formal

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- 1). Pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

- 2). Pembinaan LKP dan PKBM
- 3). Penyelenggaraan akreditasi pendidikan non formal

5. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan program ini bertujuan untuk :


- 1). Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- 2). Meningkatkan standar layanan PAUD
- 3). Meningkatkan standar layanan satuan pendidikan dasar.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- 1). Lomba gugus jenjang TK
- 2). Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
- 3). Pelaksanaan sertifikasi pendidik
- 4). Lomba gugus jenjang SD
- 5). Penilaian kinerja guru bagi kepala sekolah SD, SMP dan SMA
- 6). Penyediaan biaya operasional sekolah (BOS) TK, SD dan SMP
- 7). Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi

b. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa

Sumber daya manusia Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa di luar tenaga pendidik dan kependidikan berdasarkan data DUK 2010, adalah sebanyak 69 orang dengan rincian berdasarkan pendidikan terakhir sebagaimana pada gambar berikut :



Gambar 4.2

Sumber Daya Manusia Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Gambar diatas menunjukkan bahwa 45,45% pegawai Dinas Pendidikan berpendidikan S1 sedangkan D3 dan SMA berjumlah 40,91%, sementara yang berpendidikan Pasca Sarjana sejumlah 10,61 %. Dari komposisi Sumber Daya Manusia tersebut diatas telah sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Jika dilihat berdasarkan pendidikan latihan (Diklat) yang pernah ditempuh, maka terlihat bahwa diklat teknis dan fungsional yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan Nasional adalah Diklat penjenjangan struktural (Diklatpim II, III, Spama dan Adum) sebanyak 16 orang atau 24%. Dari hasil observasi lapangan ditemui bahwa dari sejumlah PNS yang ada, terutama staf yang merupakan pelaksana dari program-program dinas belum pernah mengikuti diklat teknis dan fungsional yang menunjang pelaksanaan dan atau operasional kegiatan dari program yang telah tersusun.

Dari komposisi pegawai berdasarkan jenjang pendidikan dan pelatihan tersebut diatas, menunjukkan bahwa sumber daya manusia di dinas diknas masih perlu diperkuat untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD.

c. Aksesibilitas Guru Terhadap Sertifikasi

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005, pasal 8 mengatakan bahwa: “Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Selanjutnya dalam pasal 11 mengatakan bahwa: “ Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yaitu guru yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan minimal dan menguasai kompetensi guru.”

Berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005, pasal 8 dan pasal 11 tersebut, bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan yaitu memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan menguasai kompetensi guru. Dengan mengacu pada UU tersebut tidak semua guru akan bisa menerima sertifikat pendidik, dan tentunya tidak bisa pula menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) sebagai konsekwensi dari profesionalismenya dalam menjalankan tugas.

Namun bila dilihat dari data guru menurut tingkat pendidikan atau kualifikasi akademiknya, masih banyak guru yang tidak bisa akses terhadap program sertifikasi karena masih berkualifikasi akademik dibawah syarat minimal yang ditetapkan undang-undang seperti tersebut diatas. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tahun 2012.

Tabel 4.1

**Kualifikasi Akademik Guru Kabupaten Sumbawa
Tahun 2012**

No.	Jenis Guru	Jml	Sertifikasi	Blm Sertifikasi	Pendidikan					
					SMA	DI	DII	DIII	D4/S1	S2
1	Guru TK	194	80	114	145	-	26	3	20	-
2	Guru SD	2319	1.098	1.221	636	-	1295	23	364	1
3	Guru SMP	822	416	406	10	34	21	181	575	-
4	Guru SMA/SMK	602	280	322	1	-	-	41	550	10
Jumlah		3937	1.874	2.063	792	34	1342	248	1509	11

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa

Jumlah guru TK, SD, SMP dan Guru SMA/SMK menurut tingkat pendidikan berjumlah 3.937, S2 sebanyak 11 orang, S1/DIV Pendidikan sebanyak 1509 orang, D.III sebanyak 248 orang, D.II sebanyak 1.342 orang, DI sebanyak 34 orang dan SMA/SMK sebanyak 792. Dari data tersebut menunjukkan bahwa terdapat 1.874 orang guru telah memperoleh sertifikasi. Sedang dari 2.063 orang guru belum bersertifikasi disebabkan paling banyak masih berpendidikan SMA/SMK.

Berikut ini kutipan hasil wawancara dengan Handrian Basri (guru yang belum menerima sertifikasi) mengatakan bahwa :

“Banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tetapi belum terdata untuk calon sertifikasi berikutnya jadi diharapkan perlu dilakukan uji publik nama peserta calon penerima sertifikasi beberapa hari sebelum pelaksanaan tes awal dilaksanakan “.

Guru lain yang belum sertifikasi (Syarifuddin), mengatakan bahwa

“masih adanya syarat yang tidak/kurang prinsip seperti harus ada NUPTK dan minimal mengajar 24 jam, syarat ini yang menyebabkan adanya guru yang belum sertifikasi, jadi solusinya mungkin syarat tersebut harus dihilangkan”.

Disini berarti bahwa walaupun guru yang telah menguasai kompetensi guru, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional apabila tidak mempunyai NUPTK dan tidak memperoleh jam mengajar selama 24 jam tidak bisa akses terhadap sertifikasi guru.

Selanjutnya dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 tahun 2007 menyatakan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Uji kompetensi tersebut dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio tersebut mencakup :

- a. Kualifikasi akademik
- b. Pendidikan dan pelatihan
- c. Pengalaman mengajar
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran
- e. Penilaian dari atasan dan pengawas
- f. Prestasi akademik
- g. Karya pengembangan profesi
- h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah
- i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial
- j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

d. Peran dan Fungsi Serta Koordinasi Antar Lembaga Pelaksana Sertifikasi Guru

Dalam pelaksanaan program sertifikasi guru lembaga-lembaga yang terlibat ditingkat propinsi yaitu : Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Propinsi, dan Universitas Mataram. Kemudian di tingkat Kabupaten yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa.

Adapun peran dari masing-masing lembaga pelaksana sertifikasi guru, antara lain :

1. LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)

- a. Menyusun data base guru terutama yang sudah berpendidikan S1/D4
- b. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru (Sergur) dari Ditjen PMPTK.
- c. Menerima format A1 (formulir pendaftaran) dan format A2 (biodata) dari PMPTK
- d. Bersama Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten menghitung dan menyepakati kuota kabupaten
- e. Menetapkan nomor peserta Propinsi dan Kabupaten, jenjang dan jenis pendidikan
- f. Menyalurkan nomor peserta ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas Pendidikan Propinsi
- g. Mendistribusikan format A1 dan format A2 ke Dinas Pendidikan Propinsi Dinas Pendidikan Kabupaten
- h. Menerima format A1 yang telah diisi dan mengirimkan ke Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Guru

- i. Menerima format A2 yang telah diisi, mengolah menjadi data soft file, dan mengirimkan data tersebut (hardcopy dan softcopy) ke Ditjen PMPTK melalui Direktorat profesi Pendidik.
- j. Membuat dan melakukan perjanjian kerja dengan LPTK tentang penggunaan dana Sertifikasi Guru (Sergur) sesuai pedoman penyaluran dana Sergur dari Ditjen PMPTK
- k. Menyalurkan dana Sertifikasi Guru kepada LPTK
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Sertifikasi Guru
- n. Membuat laporan Sertifikasi Guru kepada Ditjen PMPTK melalui Direktorat Profesi Pendidik.

2. Dinas Pendidikan Propinsi

- a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen PMPTK
- b. Bersama LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten menghitung dan menetapkan kuota kabupaten
- c. Memonitor kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten tentang pelaksanaan Sertifikasi Guru antara lain :
 - a) Rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru ke Dinas Pendidikan Propinsi
 - b) Pengiriman berkas portofolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten ke LPTK penyelenggara (Universitas Mataram)
- d. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dari Dinas Pendidikan Kabupaten sesuai format B2
- e. Menerima format A1 dan format A2 dari LPMP

- f. Merekrut dan menetapkan dengan SK Dinas Pendidikan Propinsi, verifikasi portopolio guru dan dikirim ke LPTK penyelenggara yaitu Universitas Mataram
- g. Memfasilitasi guru mengisi format A1 dan format A2, penyusunan portopolio dan kelengkapan –kelengkapan lainnya.
- h. Mengirim format A1 dan format A2 yang telah diisi ke LPMP
- i. Mengirim dokumen portopolio guru ke LPTK
- j. Rekapitulasi peserta menggunakan format B2 dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*
- k. Memfasilitasi kegiatan panitia Sertifikasi Guru.
- l. Mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan Sertifikasi Guru
- m. Memfasilitasi pendanaan persiapan pelaksanaan PLPG
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sertifikasi Guru
- o. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan Sertifikasi Guru sesuai pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan Propinsi
- p. Memproses dan menyalurkan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi setelah memperoleh Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi dari Ditjen PMPTK.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten

- a. Menerima dokumen-dokumen panduan Sertifikasi Guru dari Ditjen PMPTK
- b. Menerima format A1 dan Fotmat A2 sesuai jumlah peserta
- c. Membuat daftar prioritas peserta Sertifikasi Guru berdasarkan kriteria Ditjen PMPTK dan kesepakatan tingkat Propinsi, antara lain :

- a). Masa kerja sebagai guru
 - b). Usia
 - c). Pangkat/golongan (bagi PNS)
 - d). Beban mengajar
 - e). Jabatan/tugas tambahan
 - f). Prestasi kerja
- d. Menetapkan peserta Sertifikasi guru sesuai dengan kuota melalui SK Dinas Pendidikan Kabupaten.
- e. Penetapan peserta terbuka dan transparan melibatkan beberapa unsur terkait seperti : Perwakilan Kepala Sekolah, Guru, Pengawas, dan PGRI
- f. Memberikan nomor peserta sertifikasi kepada guru peserta Sertifikasi Guru berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP
- g. Menyalurkan format A1 dan format A2 kepada guru yang masuk kuota
- h. Mengkomunikasikan :
- a) Pedoman Sertifikasi Guru dalam jabatan melalui penilaian portopolio untuk guru
 - b) Panduan penyusunan portopolio
- i. Menugasi Kepala Sekolah memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen yang diserahkan oleh guru dan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas ini dengan baik
- j. Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan penilaian atasan secara obyektif dan memberikan

- sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik.
- k. Memverifikasi ulang kebenaran dan keabsahan dokumen portopolio sebelum diserahkan kepada LPTK
 - l. Membuat rekapitulasi peserta Sertifikasi Guru dengan menggunakan format B1 dan diserahkan kepada LPMP bersama format A1 dan format A2 yang telah diisi oleh peserta Sertifikasi Guru.
 - m. Format B1 diserahkan ke LPMP baik dalam bentuk *hardcopy* dan *soptcopy*
 - n. Penyerahan dokumen tersebut diatas disertai dengan Berita Acara.
 - o. Menghimpun dokumen portopolio yang telah disusun oleh peserta Sertifikasi Guru (rangkap dua untuk setiap guru secara tidak terpisah)
 - p. Menyerahkan dokumen kepada rayon LPTK, antara lain :
 - a). portopolio (rangkap dua)
 - b). Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta (format B1)
 - c). Pasphoto terbaru peserta, berwarna, ukuran 3x4 cm sebanyak 4 lembar
 - d) penyerahan dokumen dengan berita acara serah terima dokumen portopolio
 - q. Menyerahkan rekapitulasi peserta Sertifikasi guru (format B1) yang telah diisi ke Dinas Pendidikan Propinsi
 - r. Menjadi Penghubung peserta dengan LPTK dan sebaliknya
 - s. Mengambil bendel pertama dokumen portopolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8 minimal setelah 2 minggu dari

pengumuman kelulusan. Jika lebih dari 3 bulan, portopolio tidak diambil diluar tanggung jawab LPTK.

- t. Memproses berkas tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi dan mengirim ke Dinas Pendidikan Propinsi

4. Rayon LPTK Nusa Tenggara Barat (Universitas Mataram)

- a. Mengadakan koordinasi dengan LPMP tentang Sertifikasi Guru
- b. Memverifikasi peserta yang diindikasikan melakukan pelanggaran dan jika benar, LPTK menetapkan status diskualifikasi dan mengembalikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten.
- c. Merekrut calon asesor portofolio (jika kurang)
- d. Calon asesor adalah warga negara Indonesia yang berstatus sebagai dosen atau widyaiswara (LPMP dan atau P4TK) yang memenuhi persyaratan dan ditugaskan oleh ketua rayon LPTK
- e. Asesor tahun 2011 bisa ditugasi selama yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan atau merekrut asesor baru tahun 2012 sesuai kebutuhan
- f. Melakukan tindak lanjut seperti :
 - a). LPTK bertanggung jawab dan menjamin bahwa guru yang lulus sertifikasi memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
 - b). Jika pada saat sertifikasi dan atau kemudian hari diperoleh informasi tentang penyimpangan pelaksanaan sertifikasi baik guru, asesor atau PSG, LPTK menindaklanjutinya dengan melakukan verifikasi dan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.


5. Guru

Mengikuti sosialisasi Sertifikasi Guru dan Memperoleh informasi tentang :

- a. Nomor peserta
- b. Pedoman penyusunan perangkat portopolio Sertifikasi Guru
- c. Pedoman Sertifikasi bagi peserta untuk guru
- d. Cara pengisian format A1 dan format A2
- e. Mengisi format A1 dan format A2
- f. Menyiapkan pasphoto terbaru
- g. Menyusun dokumen portopolio 2 (dua) bendel kemudian menyerahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
- h. Bendel pertama, bukti fisik untuk komponen 2 (pendidikan dan pelatihan) dan komponen 8 (Keikutsertaan dalam forum ilmiah) berupa sertifikat/ piagam ASLI sedang bukti fisik pada bendel kedua semua potochopy yang sudah dilegalisasi oleh atasan langsung.
- i. Setelah dua minggu dari pengumuman kelulusan, bendel pertama yang memuat bukti fisik komponen 2 dan komponen 8 ASLI, dapat diambil kembali oleh guru melalui Dinas pendidikan Kabupaten
- j. Dalam menjalankan peran dan fungsi serta koordinasi antar lembaga pelaksana Sertifikasi Guru dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar : 4.3

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Guru



Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa informasi disampaikan secara berjenjang sampai ke tingkat sasaran program sertifikasi, yang dimulai dari Depdiknas (Ditjen PMPTK dan Ditjen Dikti) menyampaikan informasi/sosialisasi ke Dinas Pendidikan Propinsi dan LPMP, kemudian Dinas Pendidikan Propinsi menyampaikan informasi/sosialisasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Dinas

Kabupatenlah yang menyampaikan langsung informasi kepada sasaran program kebijakan yaitu guru.

Guru yang telah mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten dan telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi menyiapkan dokumen portopolio dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten, yang selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten merekapitulasi peserta untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi dan dokumen portopolio dikirim ke Rayon LPTK penyelenggara yaitu Universitas Mataram. Dinas Pendidikan Propinsi merekapitulasi kembali peserta sertifikasi untuk dikirim ke konsorsium sertifikasi guru. Kemudian Rayon LPTK setelah menerima dokumen portopolio dari Dinas Pendidikan Kabupaten, sesuai dengan perannya dalam sertifikasi guru, salah satunya adalah memeriksa atau mengadakan penilaian portopolio oleh tim asesor yang ada di LPTK tersebut dan hasilnya dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Propinsi dan ke konsorsium sertifikasi guru. Dan Dinas Pendidikan Kabupaten yang menyampaikan langsung hasil sertifikasi guru dalam jabatan melalui jalur portopolio.

Bagi para guru yang dinyatakan lulus portopolionya berhak menerima sertifikat pendidik yang diserahkan langsung oleh Rayon LPTK kepada guru yang bersangkutan. Dan bagi guru yang belum dinyatakan lulus portopolio ada dua versi yaitu Melengkapi Portopolio (MP) dan mengikuti pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diadakan langsung oleh Rayon LPTK (UNRAM).

e. Prosedur Operasional Standar (Pos) Penetapan Peserta Sertifikasi Guru Tahun 2013

1. Tahap Persiapan dan Verifikasi Data Calon Peserta

a. Pembentukan Panitia Sertifikasi Guru

Sebelum semua aktifitas kegiatan terkait penetapan peserta sertifikasi guru dilakukan, yang pertama harus dilakukan adalah pembentukan Panitia Sertifikasi Guru (PSG) di tingkat LPMP, dinas pembentukan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota. PSG bertanggungjawab terhadap suksesnya penyelenggaraan penetapan peserta sertifikasi guru di tingkat LPMP, Provinsi, dan Kabupaten/kota.

Adapun tugas dan tanggung jawab PSG masing-masing unit terkait sebagaimana dijelaskan di bawah ini :

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dan pihak terkait
- 2) Melakukan approval terhadap penghapusan calon peserta pada AP2SG yang dilakukan PSG dinas kabupaten/kota setelah menerima format penghapusan calon peserta
- 3) Menetapkan peserta uji kompetensi, lokasi tempat uji kompetensi (TUK), dan distribusi peserta ke TUK
- 4) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi
- 5) Melakukan verifikasi berkas pendukung sebagai dasar persetujuan (approval) format A1 untuk ditetapkan sebagai peserta final.

- 6) Mencetak **format A1** sebanyak 2 (dua) rangkap dan memberikan pengesahan pada **Format A1** dengan menandatangani dan membubuhi stempel.
- 7) Mengirim berkas peserta (lengkap dengan format A1) ke LPTK.
- 8) Mengirim format A1 ke dinas pendidikan kabupaten/kota untuk didistribusikan kepada peserta sertifikasi guru.

b. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Provinsi

- 1) Melakukan sosialisasi sertifikasi guru kepada guru sesuai dengan kewenangannya
- 2) Memfasilitasi guru dalam mencari informasi tentang sertifikasi guru

c. PSG di Tingkat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- 1) Melakukan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi guru kepada guru dan masyarakat
- 2) Mencetak **format verifikasi** dari aplikasi update data dari aplikasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru (AP2SG) dan memberikannya kepada calon peserta.
- 3) Mengumpulkan berkas verifikasi dan validasi data calon peserta sertifikasi guru
- 4) Melakukan perbaikan data guru pada AP2SG yang akan digunakan sebagai dasar penetapan peserta
- 5) Melakukan penghapusan calon peserta yang ada pada AP2SG dengan mencetak format penghapusan calon peserta

- 6) Mengumpulkan format penghapusan calon peserta yang sudah ditandatangani berikut data pendukungnya
- 7) Mengumpulkan semua berkas peserta sertifikasi guru 2013 dan mengirimkan ke LPMP
- 8) Melaksanakan dan memantau uji kompetensi
- 9) Melakukan verifikasi kelengkapan berkas PSPL, portopolio, dan PLPG peserta sertifikasi guru kemudian mengirimkan ke LPMP
- 10) Mendistribusikan **format A1** yang sudah disahkan LPMP kepada peserta sertifikasi guru
- 11) Mengikuti perkembangan pelaksanaan sertifikasi guru

2. Publikasi data guru yang belum bersertifikat pendidik

Data guru yang belum bersertifikat pendidik dipublikasikan melalui website www.sergur.kemdiknas.go.id oleh Badan PSDMPK-PMP. Data guru yang dipublikasikan tersebut berdasarkan pemutahiran data guru yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota per tanggal 30 Agustus 2012.

3. Sosialisasi Penetapan Peserta Sertifikasi Guru

Sosialisasi penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 dilaksanakan dengan melibatkan peserta dari LPMP, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, dan guru calon peserta sertifikasi. Materi sosialisasi antara lain alur pelaksanaan sertifikasi guru, persyaratan peserta sertifikasi guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

a. Sosialisasi oleh BADAN PSDMPK-PMP

Badan PSDMPK-PMP melakukan sosialisasi kepada ketua PSG dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPMP, dan LPTK. Materi sosialisasi antara lain : mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta sertifikasi guru, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

b. Sosialisasi oleh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota

Dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada calon peserta sertifikasi guru. Materi sosialisasi antara lain : mekanisme dan pola sertifikasi, persyaratan peserta, perbaikan data guru, mekanisme penetapan peserta melalui AP2SG, dan jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.

4. Pencetakan Format Verifikasi Data

Dinas pendidikan kabupaten/kota mencetak format verifikasi data dari AP2SG

5. Verifikasi Data Guru

Data guru yang akan mengikuti sertifikasi guru harus benar dan valid karena data tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan soal uji kompetensi, bidang studi sertifikasi, dan data yang akan dicantumkan dalam sertifikasi pendidik. Oleh karena itu, guru harus melakukan verifikasi dan koreksi data yang tercantum pada format verifikasi data.

Semua koreksi data didasarkan atas dokumen pendukung, misalnya ijazah S-1 atau D.IV, serta ijazah S2 dan atau S3; SK PNS; dan SK tugas mengajar sejak diangkat sampai sekarang. Format verifikasi ditandatangani oleh guru dan kepala

sekolah, kemudian diserahkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan melampirkan dokumen pendukung perbaikan data.

Perbaikan data menggunakan alat tulis (pulpen) dengan cara :

- Menambah data
- Mencoret data yang salah dan memperbaikinya
- Mengisi data yang kosong
- Menetapkan bidang studi yang akan disertifikasi

Data yang harus valid sesuai dengan dokumen pendukungnya sebagaimana tabel berikut ini.

No	Komponen Data	Data Pendukung
1.	Nama Lengkap	Bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijazah terakhir
2.	Pangkat/golongan	Khusus PNS sesuai dengan SK pangkat terakhir
3.	Tempat dan tanggal lahir	Bagi PNS harus sesuai dengan SK PNS dan bagi bukan PNS sesuai dengan ijazah terakhir
4.	Kualifikasi akademik	Sesuai dengan ijazah terakhir
5.	Tahun Lulus (maksimal S1)	Sesuai dengan ijazah
6.	Nama perguruan tinggi (maksimal S-1)	Sesuai dengan ijazah
7.	Program studi/jurusan di perguruan tinggi (maksimal S-1)	Sesuai dengan ijazah
8.	Nama sekolah tempat mengajar	Sesuai dengan SK mengajar
9.	Bidang studi sertifikasi guru	Sesuai dengan ijazah dan atau SK tugas mengajar

6. Perbaikan Data Guru

Beberapa ketentuan perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik sebagai berikut.

- a. Perbaikan data guru dilakukan oleh operator dinas pendidikan kabupaten/kota dengan menggunakan AP2SG sesuai dengan perbaikan data pada format verifikasi

- b. Bidang studi sertifikasi harus diisikan pada AP2SG sesuai data pada format verifikasi. Data tidak akan tersimpan jika belum semua terisi.
- c. Petunjuk teknis perbaikan data menggunakan aplikasi AP2SG secara lengkap dapat dibaca pada Lampiran 1 Buku Pedoman ini.
- d. Perbaikan data guru akan menghasilkan perangkingan calon peserta sertifikasi guru berdasarkan usia, masa kerja, dan pangkat/golongan
- e. Batas akhir perbaikan data guru yang belum bersertifikat pendidik untuk kebutuhan penetapan prioritas/perengkingan calon peserta sertifikasi 2013 adalah tanggal 1 Desember 2012
- f. Hasil perbaikan data guru dapat dicetak untuk dijadikan bahan acuan verifikasi data berikutnya.
- g. Seluruh proses entri data peserta sertifikasi guru harus sudah selesai pada tanggal 31 Januari 2013.

Dalam proses perbaikan data ini, PSG Tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan usulan penghapusan data dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa alasan usulan penghapusan data sebagai berikut.

No	Alasan	Penandatanganan
1.	Meninggal dunia	PSG Dinas Kab/Kota
2.	Sakit Permanen	PSG Dinas Kab/Kota
3.	Melanggar disiplin	Kepala Dinas
4.	Mutasi ke jabatan selain guru	Kepala Dinas
5.	Mutasi ke kabupaten/kota lain	Kepala Dinas
6.	Mengajar sebagai guru tetap di kementerian lain	Kepala Dinas
7.	Pensiun	Kepala Dinas
8.	Mengundurkan diri	PSG Dinas kab/kota
9.	Sudah memiliki sertifikasi pendidik	PSG Dinas kab/kota

7. Persetujuan (Approval) Penghapusan Data

LPMP melakukan persetujuan (approval) atas usulan penghapusan calon peserta setelah menerima format penghapusan calon peserta yang telah ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

8. Penentuan peserta Uji Kompetensi dan TUK

Data guru hasil verifikasi dan validasi adalah data calon peserta sertifikasi guru tahun 2013 s.d. 2015. Seluruh calon peserta sertifikasi guru tahun 2013 s.d. 2015 harus mengikuti uji kompetensi sebelum ditetapkan sebagai peserta sertifikasi guru.

9. Distribusi jumlah sasaran/Kuota Sertifikasi Guru Tahun 2013

10. Proses Pencairan Tunjangan Profesi Pendidik (TPP)

Peserta sertifikasi guru yang telah dinyatakan lulus baik melalui portopolio, melengkapi portopolio dan pendidikan latihan profesi guru, berhak menerima Tunjangan Profesi Pendidik (TPP).

Pengusulan jumlah tunjangan profesi guru ditetapkan berdasarkan jumlah kuota sertifikat dari Kabupaten yang kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan Dirjen PMPTK. Surat Keputusan tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Propinsi dan Dinas Pendidikan Propinsi menyiapkan semua dokumen dalam rangka memproses pengajuan pencairan dana ke KPKN wilayah/Propinsi. Dari KPKN Propinsi dikirim ke Bank Pusat NTB yang selanjutnya di kirim ke Bank Cabang NTB di masing-masing Kabupaten. Kemudian dari Bank Cabang NTB Kabupaten ditransfer langsung ke rekening guru yang bersangkutan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Jabatan

Kebijakan sertifikasi Guru dalam jabatan haruslah dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas guru dan profesionalisme guru yang mengarah pada tujuan akhirnya adalah peningkatan mutu pendidikan.

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai pelaksana sertifikasi di tingkat daerah memiliki tanggung jawab untuk meneruskan informasi dalam bentuk sosialisasi sertifikasi kepada guru. Materi sosialisasi antara lain mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubrik portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

Selanjutnya, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya dan membuat rekapitulasi peserta sertifikasi, selanjutnya menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi. Daftar rekapitulasi tersebut juga diserahkan kepada dinas pendidikan provinsi untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat provinsi.

Dalam proses implementasi kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaannya adalah berdasarkan dari teori implementasi kebijakan meliputi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, komunikasi dan koordinasi antar lembaga, sumber daya pendukung pelaksanaan

kebijakan, kecenderungan implementor, karakteristik badan pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Sertifikasi Guru dalam jabatan

a).Ukuran-ukuran dasar dan Tujuan Kebijakan

Eksistensi guru bagi suatu bangsa sangat penting, apalagi suatu bangsa yang sedang membangun, dan untuk keberlangsungan hidup suatu bangsa di tengah-tengah perkembangan teknologi yang kian canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni sebagai tanda dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri. Maka dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat tersebut, tentu membawa suatu konsekwensi pada guru untuk meningkatkan peranan dan kopetensinya sebagai agen dalam pembelajaran, sebagai agen dalam mencerdaskan bangsa. Maka sudah saatnya kompetensi profesi guru perlu ditingkatkan.

Oleh karena itulah, pemerintah menetapkan regulasi peraturan melalui undang-undang yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dan Permendiknas nomor 18 tahun 2007 tentang sertifikasi guru. Dimana tujuan dari kedua regulasi peraturan tersebut adalah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru dalam upaya mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Apabila dilihat dari tujuan sertifikasi guru, sebagai upaya peningkatan mutu guru yang akhirnya akan diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru baik secara finansial maupun non finansial, dan diharapkan dapat meningkatkan

mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Adapun bentuk peningkatan kesejahteraan guru yang telah menerima sertifikat pendidik berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok, dan juga berupa penghargaan, kehormatan, dan pengakuan terhadap profesi guru.

Salah seorang guru senior pendidikan kabupaten Sumbawa, mengatakan :

“Dengan adanya program sertifikasi guru, kami sangat menyambut baik tetapi jangan dilihat dari tingkat pendidikannya saja, tetapi harus dilihat pengalaman dan masa kerjanya. Untuk sebuah bentuk penghargaan terhadap guru dalam arti kesejahteraan ditingkatkan harus diberikan secara merata sesuai pangkat dan golongannya, sehingga tidak kecemburuan sesama guru”.

Pemahaman terhadap Sertifikasi guru dari penuturan seorang guru senior tersebut menggambarkan bahwa tujuan sertifikasi guru yang sedianya merupakan salah satu kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan bergeser maknanya menjadi sekedar program peningkatan kesejahteraan guru. Pemaknaan seperti ini menimbulkan berbagai konflik kepentingan dalam implementasi sertifikasi guru dalam jabatan yang berdampak pada timbulnya perilaku-prilaku yang tidak terpuji dalam proses penyusunan bahan dan kelengkapan pengajuan sertifikasi melalui mekanisme portopolio. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pengurus PGRI Kabupaten Sumbawa, mengatakan :

“Pada waktu program sertifikasi diluncurkan banyak diantara guru yang tidak paham akan proses dan penyusunan bahan kelengkapan sebagai persyaratan penilaian sertifikasi, maka diantara para guru sebagian besar menyerahkan kepada pihak lain untuk menyusun dan memastikan bahwa persyaratan yang akan diajukan telah sesuai ketentuan.

Dari penuturan tersebut diatas, tujuan sertifikasi guru sepertinya diikuti hanya untuk peningkatan kesejahteraan guru, namun kualitas guru yang merupakan tujuan utama dari sertifikasi sedikit terabaikan.

Berkenaan dengan hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pelaksana kebijakan M. Taufik (Kasi PMPTK SMA/SMK) mengungkapkan sebagai berikut :

“dengan adanya kebijakan sertifikasi, belum adanya peningkatan yang signifikan tentang kualitas dan profesionalitas guru”.

Kondisi tersebut dapat kita lihat hasil wawancara dengan Sumiati Hasan (seorang guru yang belum sertifikasi) mengemukakan sebagai berikut :

“Dalam penjarangan sertifikasi, tidak adanya keadilan, buktinya saya yang sudah mengajar selama 34 tahun dan umur saya 55 tahun, pendidikan saya juga sarjana sama dengan yang lain tapi sampai sekarang saya belum sertifikasi. Sedangkan ada teman saya yang mengajar baru 17 tahun sudah mendapat sertifikasi”.

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu toleransi terhadap usia dan masa kerja seseorang untuk mendapatkan sertifikasi. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, antara lain :

“Tujuan dan manfaat sertifikasi guru dari segi kuantitas sudah dapat dirasakan oleh sebagian besar guru dalam rangka perbaikan kesejahteraan, sedangkan dari segi kualitas masih belum ada perubahan yang signifikan artinya masih perlu pembinaan, pelatihan, workshop secara terus- menerus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan”.

Dari berbagai hal tersebut diatas, seperti adanya pergeseran tujuan dari tujuan kebijakan, maka suatu kebijakan yang telah ditetapkan melalui regulasi peraturan hanya merupakan suatu kebijakan yang dipaksakan.

b). Sumber Daya pendukung pelaksanaan kebijakan

Sumber daya dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa dari sisi staf memiliki kemampuan yang cukup baik namun jumlahnya masih kurang memadai. Hal ini mengingat banyaknya

pekerjaan yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa. Pelaksananya adalah semua staf bidang tenaga pendidik berjumlah 9 orang PNS dan dibantu oleh 2 tenaga kontrak untuk membantu *mengentry* data. Pada tahun 2006 mereka harus memverifikasi berkas portofolio sebanyak 134 orang guru SD, SMP dan SMA/SMK. Kemudian pada tahun 2007 menverifikasi sebanyak 973 Tahun ketiga 2008 ini jumlah berkas yang harus diperiksa sebanyak 674 Tahun 2009 367 berkas Tahun 2010 264 berkas sedangkan untuk tahun 2011 sampai dengan Tahun 2013 ini guru sebagian besar menggunakan jalur PLPG untuk memenuhi ketentuan sertifikasi.

Dari hasil wawancara beberapa orang guru menyatakan keluhan tentang antrean yang panjang pada saat pengumpulan berkas portofolio,

”untuk verifikasi berkas di Dinas, kami sering dipanggil oleh pegawai kantor dinas kabupaten sampai malam hari, karena kekurangan tenaga pelaksana. Karena tahun 2006 itu pengumpulan berkas portofolio jadi 1 antara guru SD, SMP, dan SMA/SMK. Waktu itu sangat kewalahan, apalagi tiap orang harus mengumpulkan 3 bendel dengan ketebalan yang beragam dan pada saat menyerahkan harus ada tanda terima” (Wawancara 28 Juni 2013)

Peserta yang lain juga mengeluhkan,

”Masih kekurangan meski ditambah tenaga sehingga terjadi antrian panjang karena jumlah guru yang ikut sertifikasi tahun 2008 tambah banyak.” Waktu yang dijadwalkan dari Departemen Pendidikan Nasional juga sangat sempit yaitu sekitar 3 minggu. Meskipun ada permasalahan yaitu kekurangan tenaga pelaksana dan waktu namun Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tetap mampu menyelesaikan tanggung jawabnya. ” (Wawancara 28 Juni 2013)

Tingkat pendidikan para pelaksana sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa cukup baik yaitu minimal SMA. Dengan berbekal pengalaman dari waktu ke waktu maka pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa mampu menyelesaikan tugas dengan semakin baik. Hal ini diakui oleh

Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa,

”Bahwa secara faktual walaupun staf kami berpendidikan SMA namun mereka mempunyai Kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan rata-rata baik dalam menyelesaikan pekerjaan.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Hal ini disebabkan karena semakin banyak pengalaman menghadapi para guru dengan permasalahannya yang beragam. Bekal pengalaman menjadi modal yang utama karena pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa dalam melaksanakan tugasnya tidak menerima pelatihan teknis namun hanya mengikuti sosialisasi di tingkat propinsi yang dilaksanakan di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Nusa Tenggara Barat di Mataram.

Selama pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK periode tahun 2006 sampai dengan 2012, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa selalu melaksanakan koordinasi dengan UPTD Kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan tidak adanya anggaran, seperti diakui oleh Kasi PMPTK SMP Sutan Syahril.

”UPTD Kecamatan sangat membantu para guru dalam menyusun dan memberikan arahan kepada guru yang mengikuti program sertifikasi melalui system portofolio maupun PLPG. UPTD se Kabupaten Sumbawa, aktif berkoordinasi dengan Dinas manakalah adalah perubahan aplikasi dan mekanisme sertifikasi.” (wawancara 28 Juni 2013)

Hal ini diakui oleh salah seorang staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa,

“Kami sangat terbantu oleh UPTD, dimana semua berkas yang diajukan telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan syarat yang telah ditentukan. UPTD telah menyeleksi semua berkas yang dibutuhkan.” (wawancara 28 Juni 2013)

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas staf Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa juga didukung oleh adanya fasilitas berupa sarana

dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa antara lain ruang kerja, komputer sebanyak 5 unit, terdiri dari 1 desktop dan 4 laptop, printer, dan sejumlah ATK. Pada saat observasi, peneliti menjumpai tidak ada tempat pemberkasan tersendiri. Semua berkas yang akan dikirim ke LPTK ditumpuk di ruang kerja staf sehingga terkesan penuh dan tidak rapi. Hal itu tentu saja mempengaruhi kenyamanan para staf dalam melaksanakan pekerjaannya.

c). Komunikasi dan koordinasi antar lembaga

Komunikasi dalam implementasi sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa dilakukan pada saat sosialisasi, pengumpulan berkas portofolio maupun dalam pengumuman hasil sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi yaitu tahun 2006 sampai dengan sekarang, berjalan pelaksanaan sosialisasi dengan lancar dengan menggunakan metode Portofolio dan PLPG.

Strategi yang digunakan untuk memudahkan sosialisasi dari dinas adalah dengan membagi kecamatan-kecamatan di Kabupaten Sumbawa menjadi 4 (empat) zone sosialisasi yaitu wilayah Kecamatan Bagian Timur, Kecamatan Bagian Selatan, Kecamatan Bagian Tengah dan Kecamatan Bagian Barat. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan/difasilitasi oleh masing-masing UPT Dinas Pendidikan Nasional di tingkat kecamatan, Penyampaian informasi cukup baik ditandai dengan adanya *sharing* informasi oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa kepada UPTD Kecamatan ataupun langsung kepada guru, sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd.

“Dalam sosialisasi di setiap zone kecamatan dijumpai, para guru SD, SMP dan SMA/SMK menanggapi dengan serius tentang materi/informasi sertifikasi ini. Para peserta pada umumnya ingin mendapat informasi yang sejelas-jelasnya namun karena keterbatasan waktu maka diharapkan kepada para guru untuk pro aktif menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami baik secara langsung ke Dinas di Kabupaten atau di UPT di masing-masing kecamatan (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Hal ini dibenarkan oleh Sutan Syahril kepala Seksi PMPTK SMP pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa tentang bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut,

“Sosialisasi dilakukan dengan pertemuan teknis, rapat koordinasi dan surat menyurat. Hal ini biasa dilakukan setiap saat apabila terjadi perubahan didalam aplikasi sertifikasi guru”. (wawancara 28 Juni 2013)

Selanjutnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang guru:

“Para guru dikumpulkan oleh UPT Dinas Pendidikan pada masing-masing zone Kecamatan untuk mendapatkan informasi tentang sertifikasi guru dan kami diminta untuk melihat daftar nama guru yang masuk daftar peserta sertifikasi tahun 2013 ini. Kemudian kami mengikuti sosialisasi dari dinas untuk menerima penjelasan penyusunan portofolio”. (Wawancara 28 Juni 2013)

Program sertifikasi ini diagendakan pemerintah secara rutin setiap tahun sehingga informasi yang diberikan bersifat lanjutan. Frekuensi pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa adalah sekali setiap tahun untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA/SMK sebagaimana penjelasan dari Kepala Bidang PMPTK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa yang sekarang menjabat selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril, S.Pd.

“Sosialisasi Sertifikasi guru dalam jabatan pada saat itu, kami lakukan setiap tahun sekali untuk tiap tingkat pendidikan SD, SMP dan SMA. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sosialisasi dilaksanakan di tiap zone

kecamatan sesuai jadwal dari pedoman pusat. (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Terkait permasalahan dana dalam sosialisasi, penyampaian informasi juga sangat tergantung kondisi di lapangan. Hal ini disampaikan oleh Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kasi PMPTK SMA/SMK,

“Jujur saja, untuk masalah sarana dalam penyampaian informasi kami sangat tergantung kondisi di lapangan. Karena memang kami tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan sertifikasi ini. Kalau pas ada jadwal pelaksanaan sosialisasi, kami koordinasi di lapangan untuk mempersiapkan tempat, LCD dan komputer.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Dalam penyampaian informasi, pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru SD, SMP dan SMK di Kabupaten Sumbawa menggunakan media yang beragam. Selain itu dinas juga menyediakan papan informasi pelaksanaan sertifikasi. Bahkan seperti yang dituturkan oleh Drs. M. Taufik, M.Si jabatan Kasi PMPTK SMA/SMK Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa,

”media yang digunakan dalam sosialisasi yakni Koran local, Internet dan penyebaran buku-buku pedoman sertifikasi” (wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Hasil observasi peneliti pada saat pengumpulan berkas portofolio awal, masih ada guru SD, SMP dan SMA/SMK yang kebingungan terutama guru SD yang swasta tentang kepastian persyaratan masa kerja. Informasi tentang persyaratan masa kerja tiap tahun berubah-ubah. Meskipun dalam Buku 2 tentang Pedoman Sertifikasi Guru dalam Jabatan melalui Penilaian Portofolio, telah jelas mengatur tentang persyaratan masa kerja minimal bagi guru yang berhak mengikuti sertifikasi namun kenyataan di lapangan masih ada guru yang nekat mengajukan diri ikut sertifikasi dengan masa kerja masih 2 tahun. Kesalahan kecil juga terjadi pada saat pengisian nomer antara lain Nomor Induk Pegawai (NIP),

Nomer Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan penulisan bidang studi. Namun hal ini tidak terlalu mengganggu proses pelaksanaan sertifikasi.

Kesadaran para guru SD, SMP dan SMA/SMK bahwa kalau sudah tersertifikasi maka diakui profesionalismenya serta mendapatkan tunjangan profesi menjadi faktor pendukung dalam komunikasi pelaksanaan sertifikasi ini.

d). Karakteristik Badan Pelaksana

Pelaksanaan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa tentunya harus didukung oleh adanya perangkat organisasi sesuai dengan kebutuhan dan berkinerja baik. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa sangat didukung dengan adanya komitmen yang tinggi dari unsur pimpinan dan semua staf yang terlibat harus bekerja secara proporsional. Pembagian kerja berjalan baik sehingga mereka mampu menyelesaikan tanggungjawabnya sesuai yang dijadwalkan.

Koordinasi internal yaitu dalam kepanitiaan sertifikasi Kabupaten Sumbawa berjalan baik. Hal ini ditegaskan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di pimpin oleh Syahril, Spd yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional,

”Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa Koordinasi dengan lembaga penyelenggara ke dalam atau antar panitia sertifikasi Kabupaten Sumbawa berjalan baik. Bapak Kepala Dinas, juga sering memberikan arahan dan motivasi untuk suksesnya pelaksanaan sertifikasi dan diharapkan kepada kami untuk memperhatikan jadwal terakhir pengumpulan berkas.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Begitu juga dengan koordinasi eksternal Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan LPTK, LPMP maupun dinas pendidikan propinsi. Kesatuan perintah berjalan sesuai yang diharapkan dengan mengacu pada struktur

organisasi pelaksana sertifikasi guru tingkat Kabupaten Sumbawa. Jika dalam pelaksanaan sertifikasi menemui masalah maka para pelaksana bisa mengacu pada buku pedoman atau konsultasi dengan lembaga terkait.

Dengan memenuhi standar prosedur operasional (SPO) dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi guru SD, diharapkan keberhasilan sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK mengalami peningkatan, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 4.2
Data Sertifikasi Guru dan Pengawas Kabupaten Sumbawa
Tahun 2006 s/d 2012

N0	TAHUN	TK		SD/SLB		SMP		SMA/SMK		JUMLAH	KETERANGAN
		Portofolio	PLPG	Portofolio	PLPG	Portofolio	PLPG	Portofolio	PLPG		
1.	2006	10	6	17	-	17	-	-	-	50	Jumlah pengawas TK/SD dan Rumpun yang telah tersertifikasi : 37 orang
2.	2007	14	-	100	-	74	-	60	3	251	
3.	2008	-	4	46	3	55	87	19	41	255	
4.	2009	-	3	107	35	6	16	5	20	192	
5.	2010	2	7	71	20	16	32	12	40	200	
6.	2011	-	26	-	597	-	86	-	35	744	
7.	2012	-	8	-	102	-	27	-	45	182	
Jumlah		22	58	341	757	168	248	96	184	1874	

Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa.

Tahun 2006 baru mencapai 50 orang guru yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikasi, terjadi peningkatan tahun 2007 berjumlah 251 orang guru yang dinyatakan lulus memperoleh sertifikasi melalui portofolio. Pada tahun 2007 ini terjadi penumpukan berkas yang harus diteliti dan diperiksa oleh panitia pelaksana sertifikasi dan bahkan pada waktu itu para pelaksana dalam melaksanakan verifikasi berkas membutuhkan waktu lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. Pada tahun 2008 metode sertifikasi dilakukan dengan metode portofolio dan PLPG, jumlah guru yang memperoleh sertifikasi sebanyak 255 orang. Pada tahun 2009 terjadi penurunan, hal ini disebabkan karena diantara guru yang ada telah dipersiapkan bertahap sesuai dengan kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, sehingga pada tahun 2009 terdapat 192 orang guru yang memperoleh sertifikasi dan pada tahun 2010, 2011 dan 2012 masing-masing berjumlah 200, 744 dan 182. Hal ini diakui oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, Syahril, Spd

”Sertifikasi guru dari tingkat SD sampai dengan SMA/SMK telah berjalan dengan baik sesuai dengan kuota yang telah diberikan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, kami memenuhi jadwal yang ditetapkan oleh LPTK dalam pengumpulan berkas. Namun jumlah peserta yang lulus sertifikasi pada tahun 2006, 2009, dan 2010 belum sesuai dengan apa yang diharapkan.” (Wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Disini berarti bahwa walaupun guru sudah memenuhi persyaratan untuk bisa lulus sertifikasi, tapi karena terbentur dengan jumlah kuota yang diberikan oleh pusat, terpaksa tidak bisa lulus sertifikasi.

e). Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Guru dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Sumbawa dijadikan panutan oleh masyarakat. Segala perilaku selalu menjadi contoh dalam bertindak dan mempunyai status sosial tersendiri dalam masyarakat. Selain itu kegiatan di

masyarakat dalam penilaian portofolio juga dapat dijadikan sebagai nilai tambah nilai akademiknya. Hal ini memiliki implikasi bahwa apabila nanti seorang guru yang sudah lulus sertifikasi maka guru tersebut sudah diakui profesionalitasnya perannya di masyarakat juga akan semakin baik. Sambutan dari masyarakat terhadap program sertifikasi guru juga baik. Hal ini dibenarkan oleh para guru peserta sertifikasi,

”Kalau ada guru yang sudah bersertifikasi selalu diberikan penghormatan khusus oleh masyarakat berupa ucapan selamat.” (wawancara 28 Juni 2013)

Sementara itu, tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok yang diterima para guru yang lulus sertifikasi juga akan membawa dampak kecemburuan sosial. Kecemburuan ini bukan saja dialami oleh pegawai non guru namun juga sesama guru yang belum mendapat kesempatan mengikuti sertifikasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh beberapa guru yang telah lulus sertifikasi,

”Sikap teman kadang lain atau sinis. Tapi semua juga memacu semangat yang belum bersertifikasi, sehingga terpacu untuk kuliah untuk memenuhi syarat sertifikasi”. (wawancara 28 Juni 2013)

Guru yang lain juga mengungkapkan,

”Tidak hanya non guru, sesama guru juga terdapat kecemburuan bila ada guru yang belum bersertifikasi.” (wawancara 6 Agustus 2013)

Namun para guru yang telah lulus sertifikasi ini juga mampu menanggapi dengan positif dengan cara meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka,

”Kalau ada seloroh dari teman-teman kan bisa kita tanggapi dengan positif. Dengan memberikan dorongan ke teman-teman agar ikut kuliah.” (wawancara 28 Juni 2013)

Selanjutnya lebih jauh pengaruh sosial dan politik terhadap sertifikasi guru dalam jabatan terlihat dari dukungan DPR Kabupaten Sumbawa, kondisi tersebut

dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang pejabat di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, mengemukakan sebagai berikut :

“pada saat kami dipanggil ke Jakarta untuk mengikuti rapat, seorang anggota DPR mengatakan bahwa: guru jangan terlalu dipersulit dengan berbagai persyaratan yang ada untuk mengikuti sertifikasi guru, beri keringanan dan segera cairkan tunjangan profesinya agar para guru dapat meningkatkan kesejahteraannya. Bertolak dari anggapan tersebut kami di Dinas Kabupaten Sumbawa memberi sedikit keringanan pada guru dengan cara tidak mempersoalkan apakah para guru bersangkutan membuat karya ilmiah dan persyaratan-persyaratan lain seperti yang ada pada dokumen portofolio.”(wawancara tanggal 28 Juni 2013)

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terjadi suatu teloransi pada tingkat kualitas dan profesionalitas guru seperti yang ditentukan atau menjadi tujuan dari program sertifikasi guru itu sendiri yaitu dengan adanya kualitas, profesionalisme. Berikut kutipan hasil wawancara dengan kepala Bidang PMPTK pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, antara lain:

“Sertifikasi guru sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran serta diharapkan berdampak peningkatan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan, agaknya masih membutuhkan suatu proses yang panjang. Hal ini masih ditemukan dilapangan, bahwa banyak guru peserta sertifikasi dalam penyusunan portofolionya terlihat adanya indikasi manipulasi data, misalnya sertifikat/piagam dan masih ditemukan kemampuan/kompetensi guru khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi professional dibawah performance yang diinginkan.(wawancara tanggal 28 Juni 2013).

Berdasarkan uraian diatas sertifikasi guru berdampak sangat besar terhadap tingkat kemampuan dan motivasi guru dalam mengembangkan kualitas serta tidak jarang sertifikasi guru ini menimbulkan pengaruh negatif terhadap profesionalisme guru.

f). Kecenderungan Implementor

Suatu kebijakan akan berhasil secara efektif dan efisien jika para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan

mempunyai kemampuan untuk implementasi kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Sikap para pelaksana sertifikasi guru SD, SMP dan SMA/SMK di Kabupaten Sumbawa ini sangat baik dan mendukung sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi PMPTK SMA/SMK, Drs. M. Taufik, M.Si

”Kinerja staf pelaksana sertifikasi baik PNS dan tenaga kontrak pada umumnya baik. Meski tanpa mendapat insentif mereka kerja sampai lembur untuk mengurus berkas portofolio para guru. Dalam menghadapi segala persoalan dalam pemberkasan, mereka juga saya nilai sabar meskipun capek luar biasa.” (Wawancara 28 Juni 2013)

Mereka sanggup kerja lembur untuk mengadministrasikan dokumen portofolio yang disusun guru beserta kelengkapan lainnya. Pekerjaan mereka yang lain adalah membuat rekapitulasi peserta sertifikasi untuk selanjutnya menyerahkan dokumen portofolio dan rekapitulasi tersebut kepada Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi. Selain itu mereka juga harus menyerahkan rekapitulasi tersebut kepada dinas pendidikan provinsi untuk direkap menjadi peserta sertifikasi tingkat provinsi. Dalam menghadapi segala persoalan dalam pemberkasan maupun keluhan dari para guru tentang kurang jelas informasi sertifikasi guru SD, mereka tetap bersikap sabar.

Hal ini diakui oleh salah seorang guru yang telah tersertifikasi,

”mereka pada umumnya baik, walaupun terlontar kata-kata yang tidak enak didengar, itu hal yang wajar karena banyaknya berkas yang harus diperiksa dan belum lagi para guru yang tidak sabar untuk segera dilayani, kami tidak menjumpai adanya keluhan dari rekan-rekan guru.” (wawancara 28 Juni 2013)

Kepatuhan para pelaksana diwujudkan dalam bentuk komitmen yang baik untuk menyelesaikan tugasnya bahkan sering bekerja sampai malam. Komitmen

yang baik dari para pelaksana ini diakui oleh salah satu guru yang belum lulus sertifikasi,

”kami mendapat penjelasan yang jelas, karena kami tidak dapat lulus melalui jalur portofolio, maka kami dianjurkan melalui jalur PLPG dan kami difasilitasi menggunakan jalur tersebut.” (wawancara 28 Juni 2013)

Guru lainnya menambahkan,

”Data kami sering kali salah dalam pengisiannya, staf diknas sangat membantu dan bahkan memeriksa satu persatu sehingga semuanya diperiksa sampai telah dianggap benar. Kalau tidak diperiksa nanti berkas kami akan kembali katanya.” (Wawancara 28 Juni 2013)

Terkait banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para pelaksana maka perlu adanya pemberian insentif. Untuk melaksanakan kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru ini jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata. Pihak pelaksana sudah berusaha mengajukan usulan uang lembur namun menemui kesulitan dalam pengadministrasiannya. Yang menarik adalah pengakuan para guru SD, SMP dan SMA/SMK yang telah mengikuti sertifikasi. Mereka mengakui bahwa meskipun bekerja tanpa insentif, para pelaksana tidak melakukan pemungutan tidak resmi kepada para guru. Hal ini ditegaskan dari pernyataan salah seorang guru yang telah mengikuti sertifikasi,

”saya tidak pernah memberikan uang jasa atau tanda rasa terima kasih kepada staf diknas. Mereka sering menyatakan bahwa kami telah diberikan mandate untuk membantu bapak/ibu sekalian.” (wawancara 28 Juni 2013)

Hal senada juga disampaikan oleh Kabid PMPTK yang saat itu di pimpin oleh Drs. Syahril yang saat ini menjabat selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional,

”Kami sangat mengingatkan kepada kepala seksi maupun staf untuk tidak melakukan kegiatan yang tidak baik, kita ini petugas yang diberikan amanah untuk membantu para guru dalam program serfikasi ini. Saya tidak mendapat laporan baik dari kalangan guru maupun masyarakat yang mengadukan adanya praktek suap atau sejenisnya. Kasarnya minta uang

jasa untuk pengurusan sertifikasi, hal ini berlangsung sampai sekarang.”
(Wawancara 28 Juni 2013)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa tidak ada istilah balas jasa yang dilakukan oleh staf di Dinas Pendidikan Nasional yang telah memberikan pelayanan kepada guru dalam pengurusan sertifikasi.

g. Pembahasan Hasil Penelitian

Kebijakan sertifikasi guru adalah suatu pilihan tindakan pemerintah dalam rangka memberdayakan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia melalui uji kualitas akademik dan kompetensi pendidik dalam rangka pemberian penghargaan kepada guru. Penghargaan tersebut bersifat materi berupa pemberian tunjangan profesi sebesar 1 kali gaji pokok. Kebijakan tersebut selanjutnya harus diimplementasikan karena implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan. Tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumentasi belaka. Disamping itu, hal lain yang penting juga dalam implementasi kebijakan adalah tidak semua kebijakan yang telah diambil dan disahkan oleh Pemerintah dengan sendirinya akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan kebijakan itu. Begitu juga dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru yang merupakan pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai institusi pemerintah yaitu Ditjen Dikti, Ditjen PMPTK, LPTK, LPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Kebijakan sertifikasi guru telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policy maker* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam

implementasinya. Keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa ditentukan oleh banyak faktor dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa secara umum berjalan baik.

a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan Kebijakan

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 18 Tahun 2007 bahwa sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio, maka untuk dapat meningkatkan kelulusan uji sertifikasi guru dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait. Mulai perlahan-lahan, penggunaan portofolio harus disosialisasikan secara cermat, baik mengenai pembuatan isi, bentuk dan penggunaannya.. Dalam hal portofolio digunakan sebagai alat untuk mensertifikasi guru di Indonesia, juga membutuhkan persiapan, sosialisasi terutama kepada guru yang hendak disertifikasi tersebut. Perlu dibuat rambu-rambu yang jelas tentang isi, bentuk dan penilaian yang dilakukan terhadap portofolio tersebut. Model penilaian portofolio perlu dibuat dan diberikan kepada guru sebelum guru tersebut diminta membuat portofolio mereka telah melihat, mempelajari model portofolio yang ideal sebagai model.

Hal lain adalah perlunya ditingkatkan kendali kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa terhadap penyelesaian dokumen portofolio, perlunya ditingkatkan keterbukaan dan keadilan dalam penentuan rangking calon peserta, serta perlunya ditingkatkan efektivitas sosialisasi dan koordinasi dinas dengan sekolah dan guru tentang pengumpulan portofolio. Dengan demikian, keterlibatan guru yang bersangkutan, kepala sekolah, dan dinas kabupaten/kota atau provinsi, serta asesor

secara total sangatlah berarti bagi kelancaran dan kualitas pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa.

Dengan berbagai perbaikan yang dapat dilakukan, diharapkan ke depan proses sertifikasi guru dapat berlangsung lebih baik sehingga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru dapat meningkat secara berarti. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa setiap guru yang bersertifikat pendidik mampu menunjukkan kinerjanya yang lebih profesional, bertanggung jawab, dan produktif. Jika ini bisa dipenuhi, pada akhirnya dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

b. Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

Van Meter dan Horn dalam Subarsono (2005: 100) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*). Faktor sumber daya sebagai salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Faktor ini meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas. Kurang terpenuhinya sumber-sumber ini berarti ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tidak akan menjadi kuat, pelayanan tidak akan diberikan dan pengaturan yang rasional tidak dapat dikembangkan.

Komponen yang pertama adalah staf. Menurut pendapat Edwards dalam Budi Winarno (2002: 132), staf merupakan sumber yang paling penting dalam melaksanakan kebijakan. Namun, jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Sejalan dengan hal itu, meskipun dari segi jumlah pelaksana sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa tidak terlalu banyak namun

dengan bekal kemampuan yang dimiliki maka mereka mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Hal lain yang harus ada dalam sumber daya adalah kewenangan untuk menjamin atau meyakinkan bahwa kebijakan yang diimplementasikan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa, Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa mampu menjalankan wewenang secara efektif.

Dalam Permendiknas Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan disebutkan bahwa sertifikasi bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio alias penilaian kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru, dengan mencakup 10 (sepuluh) komponen yaitu : (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang pendidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Jika kesepuluh komponen tersebut telah dapat terpenuhi secara obyektif dengan mencapai skor minimal 850 atau 57% dari perkiraan skor maksimum (1500), maka yang bersangkutan bisa dipastikan untuk berhak menyandang predikat sebagai guru profesional, beserta sejumlah hak dan fasilitas yang melekat dengan jabatannya. Namun, untuk memenuhi batas minimal 57 % saja ternyata tidak semudah yang dibayangkan, sejumlah permasalahan masih banyak ditemui. Permasalahan tidak hanya dirasakan oleh para guru yang belum memiliki kualifikasi D4/S1 saja, yang jelas-jelas tidak bisa diikutsertakan,

tetapi bagi para guru yang sudah berkualifikasi D4/S1 pun tetap akan menjumpai sejumlah persoalan, terutama kesulitan guna memenuhi empat komponen lainnya, yaitu komponen : (1) pendidikan dan pelatihan, (2) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (3) prestasi akademik, dan (4) karya pengembangan profesi. Saat ini, keempat komponen tersebut belum sepenuhnya dapat diakses dan dikuasai oleh setiap guru, khususnya bagi guru-guru yang berada jauh dari pusat kota. Frekuensi kegiatan pelatihan dan pendidikan, forum ilmiah, dan momen-momen lomba akademik relatif masih terbatas. Begitu juga budaya menulis, budaya meneliti dan berinovasi belum sepenuhnya berkembang di kalangan guru di Kabupaten Sumbawa. Semua ini tentu akan menyebabkan kesulitan tersendiri bagi para guru tersebut untuk meraih poin dari komponen-komponen tersebut. Di sinilah dituntut kreativitas dan inovasi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa untuk ikut berperanan aktif menyediakan sarana bagi guru untuk menunjukkan kemampuan ilmiahnya karena faktor karya dan kegiatan ilmiah merupakan titik rawan bagi guru dalam mengumpulkan nilai untuk bisa lolos sertifikasi.

Selain itu syarat sertifikasi dianggap memberatkan para guru, karena para guru dituntut pula melengkapi syarat-syarat administratif sebagai dasar perolehan poin untuk lulus ujian sertifikasi. Seperti poin dalam uji kompetensi sosial, yakni para guru harus mendapat pengakuan lingkungan domisili sebagai anggota masyarakat yang aktif dalam kegiatan lingkungan RT/kelurahan/PKK, dan lain-lain. Persoalan lain yang dihadapi antara lain adalah kondisi fisik para guru, keluarga, keuangan, dan terganggunya proses pendidikan di sekolah tempat guru yang bersangkutan mengajar.

Mengingat dalam proses sertifikasi guru masih banyak ditemui berbagai hambatan maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan jajarannya sesegera mungkin merespon dan mengantisipasi dengan memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik kepada semua guru yang akan menghadapi uji sertifikasi guru.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

Faktor pertama yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa adalah Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana meliputi transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru seperti yang dalam buku pedoman pelaksanaan sertifikasi harus diteruskan kepada personil. Tentu saja komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana. Keakuratan informasi ini menjadi hal yang mutlak dikuasai oleh personil pelaksana karena mereka harus menyampaikan kembali kepada sasaran kebijakan sertifikasi ini yaitu para guru di Kabupaten Sumbawa. Para pelaksana mampu menyampaikan informasi yang berisi materi antara lain: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga -lembaga terkait (dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota, LPTK penyelenggara, LPMP), (4) syarat mengikuti serifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubric portofolio, dan (6) jadwal penyerahan dokumen portofolio.

Selanjutnya, konsistensi dalam komunikasi sertifikasi guru juga baik. Dengan memakai acuan buku pedoman maka para pelaksana mampu menjaga kekonsistenan informasi dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Kejelasan merupakan aspek yang menjadi permasalahan dalam komunikasi informasi

kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan ini antara lain mengenai persyaratan masa kerja guru, format portofolio dan format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Hal ini disebabkan sebagian besar pelaksana adalah staf struktural dinas pendidikan memiliki keterbatasan pengetahuan tentang konsep portofolio dan teknis penyusunannya.

Mengenai persyaratan masa kerja, masa kerja merupakan salah satu kriteria dalam penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan. Kriteria penentuan guru calon peserta sertifikasi dalam jabatan setelah memenuhi persyaratan S1/D4 adalah: (1) masa kerja/pengalaman mengajar, (2) usia, (3) pangkat/golongan (bagi PNS), (4) beban mengajar, (5) jabatan/tugas tambahan, dan (6) prestasi kerja.

Terkait penyusunan portofolio yang merupakan dokumen atau bukti fisik yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu, maka guru sendiri harus meningkatkan wawasan dan pemahamannya terhadap penyelesaian portofolionya sehingga isi dokumennya dapat dijamin kevalidannya. Dokumen ini terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar,

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi social dinilai antara lain melalui dokumen penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi professional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Penilaian portofolio guru adalah penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.

d. Karakteristik Badan Pelaksana

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa meliputi efektifitas struktur organisasi, pembagian kerja, koordinasi, dan standar keberhasilan. SOP yang digunakan mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional yaitu Buku 2 Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio. Efektifitas struktur organisasi pelaksana sertifikasi Kabupaten Sumbawa termasuk baik.

Edwards menjelaskan salah satu aspek-aspek struktural paling mendasar dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya (Standart Operating Procedures/SOP). Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia.

Struktur organisasi yang sederhana menyebabkan aktivitas implementasi menjadi fleksibel. Efektifitas ini ditandai dengan adanya hubungan hierarkhi dan pembagian tanggung jawab yang tegas di antara personel. Untuk menjamin

pelaksanaan pekerjaan maka dilakukan pembagian kerja dan dibarengi dengan pengawasan yang efektif. Pembagian kerja ini mengacu pada tugas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sesuai Buku 2. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Melalui Penilaian Portofolio.

Terkait standar keberhasilan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa adalah pemenuhan kuota. Penetapan kuota peserta sertifikasi antara guru PNS dan guru non-PNS atau swasta juga harus dilakukan secara proporsional, sesuai dengan perimbangan jumlah guru yang ada di Kabupaten Sumbawa. Penetapan secara proporsional sejak dari awal akan memperlancar proses pengumpulan berkas sehingga tidak ada pengisian kekurangan kuota. Pengisian kekurangan kuota terkadang dilakukan secara mendadak sehingga banyak guru yang tidak siap.

e. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut Van Meter dan Horn, lingkungan sosial ekonomi mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan (Subarsono, 2005: 101). Dalam PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 dijelaskan bahwa pendidik adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.

Dalam konteks itu, maka kompetensi guru dapat diartikan sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diwujudkan dalam bentuk

perangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang guru untuk memangku jabatan guru sebagai profesi. Dalam hal kompetensi sosial maka pendidik harus memiliki kemampuan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi sosial yang harus dimiliki guru profesional dalam Standar Nasional Pendidikan tersebut sejalan dengan status sosial kebanyakan guru di Kabupaten Sumbawa. Status sosial kebanyakan guru di Kabupaten Sumbawa setara dengan tokoh-tokoh formal dan informal yang berada di desa. Para guru tersebut merupakan kelompok intelektual pada masyarakat desa. Mereka banyak terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan. Kondisi sosial di masyarakat yang menempatkan guru sebagai panutan tersebut mendukung pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa.

Sejalan dengan dinamika masyarakat, tuntutan terkait perbaikan pelaksanaan sertifikasi yang ada tentu tidak dapat dihindari begitu saja. Sehebat apa pun upaya yang terus dilakukan untuk perbaikan pelaksanaan sertifikasi guru tetap saja potensial akan terus menyisakan masalah sehingga diperlukan pikiran kreatif untuk terus mencari solusi yang lebih kontekstual. Yang jelas, hakikat dari sertifikat guru adalah bagaimana guru mengubah perilaku dari budaya rutinitas menjadi budaya akademis, sadar atas profesinya, melakukan kegiatan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru, kreatif dan inovatif. Pada akhirnya diharapkan akan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan sehingga peserta didik yang dihasilkan mampu kompetitif, tidak saja di tingkat lokal tapi juga di tingkat global.

f. Kecenderungan Implementor

Kecenderungan pelaksana merupakan faktor ketiga dalam implementasi kebijakan yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Menurut Edwards dalam Budi Winarno (2002: 143), terkait kecenderungan implementor, ada kebijakan yang dilaksanakan secara efektif, namun kebijakan-kebijakan lain mungkin akan bertentangan secara langsung dengan pandangan-pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari para pelaksana.

Dalam implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa, kecenderungan implementor ini meliputi sikap pelaksana, tingkat kepatuhan pelaksana dan pemberian insentif. Secara umum kecenderungan implementor adalah baik sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Para pelaksana kebijakan sertifikasi ini memiliki sikap atau perspektif yang mendukung kebijakan sehingga proses implementasi kebijakan berjalan efektif. Kecenderungan atau karakteristik yang dimiliki oleh para pelaksana ini terwujud seperti komitmen dan kejujurannya. Meskipun dalam pelaksanaan tugas, mereka tidak mendapatkan insentif khusus namun tidak ditemui adanya penarikan pungutan tidak resmi kepada para guru peserta sertifikasi. Hal ini berbeda dari beberapa kasus yang terjadi di daerah. Beberapa sumber menyebutkan sertifikasi guru di beberapa daerah rawan penyelewengan mulai dari proses seleksi dokumen hingga proses cairnya dana kesejahteraan para guru yang telah lulus sertifikasi. Hal ini bisa terjadi karena penentuan guru yang berhak mengikuti program sertifikasi dilakukan oleh tingkat

daerah yaitu dinas pendidikan kabupaten/kota dan penentuan tersebut ternyata subjektif.

Terkait banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan para pelaksana sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa maka perlu adanya pemberian insentif karena jam kerja mereka menjadi bertambah di atas rata-rata. Dalam penentuan peserta sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa, selain menggunakan acuan buku pedoman yaitu Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, pihak Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa juga memiliki kecenderungan tertentu. Kecenderungan tersebut antara lain memprioritaskan guru yang mempunyai masa kerja lebih lama. Dalam Buku 1 Pedoman Penetapan Peserta, masa kerja minimal adalah 5 tahun namun dinas memprioritaskan masa kerja di atas 10 tahun. Pertimbangan yang digunakan oleh dinas untuk memutuskan ini adalah bahwa guru dengan masa kerja yang lebih lama akan lebih berpengalaman dalam melakukan pembelajaran dibanding dengan guru yang masih relatif baru. Oleh karena itu, pengalaman kerja guru perlu mendapat penghargaan sebagai salah satu komponen yang diperhitungkan dalam sertifikasi guru.

Langkah lain yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa sebagai wujud komitmen yang baik dalam mendukung kebijakan sertifikasi ini adalah melibatkan para kepala sekolah di Kabupaten Sumbawa. Tanpa mengesampingkan tujuan sertifikasi dan kriteria penetapan peserta sertifikasi, para kepala sekolah diminta memberikan kesempatan pada semua guru untuk mengisi berkas sertifikasi dan kemudian menilai isian berkas tersebut. Dengan cara seperti itu maka tingkat kelulusan peserta uji sertifikasi guru dari Kabupaten Sumbawa akan meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan maksud dan tujuan serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sumbawa dipengaruhi oleh 6 (enam) indikator :
 - a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan meliputi: kualifikasi pendidikan minimal S1/D4, masa kerja, jumlah jam mengajar dalam satu minggu minimal 24 jam, kompetensi pedagogik, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial.
 - b. Sumber-sumber pendukung pelaksana kebijakan meliputi: sumber daya manusia , dana/pembiayaan dan sarana/prasarana.
 - c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana meliputi: komunikasi antara pimpinan dengan staf, komunikasi dengan instansi vertikal/horizontal, komunikasi dengan guru yang akan mengikuti sertifikasi.
 - d. Karakteristik badan pelaksana meliputi : struktur birokrasi, pembagian kerja, tingkat pengawasan yang hirarki, standar operasional prosedur.
 - e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik meliputi : dukungan dari individu, dukungan dari organisasi dan dukungan dari partai politik.
 - f. Kecendrungan pelaksana (Implementor) meliputi : sikap dan perilaku yang sopan, santun, ramah terhadap peserta sertifikasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa antara lain :
- a) Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa terhadap peningkatan kualitas guru masih rendah, hal ini dapat dilihat dari jumlah pengalokasian anggaran pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui bidang PMPTK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa,
 - b) Kesiapan implementor, merupakan salah satu factor yang mempengaruhi implementasi kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sumbawa, jumlah staf yang ada belum sebanding dengan tingginya beban kerja yang harus diselesaikan;
 - c) Sosialisasi program, dari hasil wawancara terkemukakan bahwa penyampaian informasi yang dilakukan masih dirasakan kurang, dan banyak di antara guru yang tidak mengerti/tidak mendapatkan informasi, namun dalam pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan sangat dipengaruhi oleh adanya dukungan yang kuat dari koordinasi antar lembaga. UPTD sangat membantu para guru dalam memenuhi persyaratan sertifikasi baik melalui jalur Portofolio dan PLPG,
 - d) Sumber Daya Manusia (guru), pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan para guru dimana sesuai data jumlah guru yang belum memenuhi syarat pendidikan berjumlah 2.430 atau 61,41 % (persen) dari keseluruhan guru Kabupaten Sumbawa
 - e) Masa kerja guru, pada saat dimulai program sertifikasi guru juga menjadi factor yang mempengaruhi sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa.

B. SARAN

1. Perlunya dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk peningkatan kualitas guru, karena berdasarkan data guru menurut jenis dan tingkat pendidikan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, dari 3.957 orang guru, baru 1.527 orang (38.59 %) yang sudah sarjana , sisanya masih 2.430 (61,41 %) orang guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan .
2. Kesiapan implementor perlu dievaluasi kembali terkait tingginya beban kerja yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga yang ada.
3. Sosialisasi program perlu ditingkatkan lagi, sehingga akses informasi dan aksesibilitas guru dapat terpenuhi.
4. Sumber Daya Manusia (guru) perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikan melalui program tugas belajar dan ijin belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Madekkan. 2007. *Orang Desa Anak Tiri Perubahan*. Averroes Press, Malang
- Ambarukmi, Santi. 2007. *Ditemukan Kecurangan Dalam Dokumen Portopolio*,
www, Situs Sertifikasi Guru, 13 Nopember 2007.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, CV. Pustaka Setia,
Bandung.
- Dunn, William N. 1994. *Pengantar Analisis Kebijakan*, Gajah Mada University
Press, Yogyakarta.
- Ekosusilo, Madyo. 2003. *Supervisi Pengajaran dalam Latar Belakang Budaya
Jawa : Studi Kasus Pembinaan Guru SD di Kraton Surakarta*.
Universitas Bentara Press,
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a
Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA.
- Grindle, Marilee S.(ed.) 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third
World*. prenticetown University Press.New Jersey
- Haedar Akib, Tarigan Antonius,tt, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan “
Prespektif, Model dan Kreteria Pengukurannya,”* Jurnal Ilmiah,
Kerjasama dengan Program Bappenas, Jakarta
- Keban, Yeremias, T. 2004, *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep,
Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. 2011. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam
Rangka Profesionalitas Guru di Kota Yogyakarta (Jurnal) www.jksg.umy.ac.id*.
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
- Mulyasa. 2007. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
- Mulyono. 2009. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Boyolali
(Jurnal) www.ejournal.unisridigilib.ac.id/index.php/transformasi/office/vcev/215*
- Nawawi, Hadari dan Martina. 1994. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah
Mada University Press. Yogyakarta.

- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*, Elsevier Science Publishers, New York.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 1986. *Policy Implementation and Bureaucracy*, second edition, the Dorsey Press, Chicago-Illionis.
- Sabatier, P. 1986. *Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research*. *Journal of Public Policy* 6.
- Sabianus. 2009. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Sintang*. Universitas Terbuka.
- Sugiharto. 2008. *Manajemen Keikhlasan Abaikan Administrasi*, Suara Merdeka, 26 Februari 2008.
- Sukamto. 2009. *Pengembangan Profesi Guru Secara Berkesinambungan Sebagai Strategi Nasional Pendukung Sertifikasi Guru*. (Jurnal) www.staff.uny.ac.id/siyes/default
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan, dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibawa, Samodra, dkk.1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Wibowo R. Andi. 2005. *Kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU)*, Tesis S2 Sosiologi UGM, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Medpress, Yogyakarta
- Winarsih, 2008. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru SD di Kabupaten Semarang* (Jurnal) www.eprints.undip.ac.id/17753

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?
5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?
6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi profesinya?
7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

II. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan

Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik

a. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Masa kerja :

Alamat :

b. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?
8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?
9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?
5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Masa kerja :

Alamat :

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?
8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?
9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?
5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?
6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Alamat :

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru) ?
5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?
6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi profesinya?
7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

II. Guru sebagai sasaran langsung (output) dari kebijakan

Guru yang sudah menerima sertifikat pendidik

a. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Masa kerja :

Alamat :

b. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?
8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?
9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?
5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?
4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas :

Nama :

Umur :

Jabatan :

Pendidikan :

Masa kerja :

Alamat :

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?
2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?
3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?
5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?
6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?
7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?
8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?
9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?
2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?
4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?
5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?
6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.
7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?
2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?
5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?
2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?
3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?
2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

PEDOMAN WAWANCARA

Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama : Asri Ramdhani S.Pd M.Pd
 Umur : 35 thn.
 Jabatan : Kasn PMPK TK dan SD kab Sumbawa
 Alamat : BIV Glat Karang Blok-k-12-13
 Lapangan Sumbawa, Sumbawa Besar NTB

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah

terrealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Dari kuantitas manfaat sertifikasi guru dalam memperbaiki kesejahteraan sudah ada perubahan, namun dalam kualitas menuju mutu pendidikan masih perlu pembinaan/pembinaan upaya lain yang mendukung peningkatan mutu

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

Ya, para implementor /pelaksana sertifikasi guru di kabupaten sudah menjalankan program sesuai dengan ukuran /standar

b. Sumber – sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Sebagai Aparatur pelaksana kebijakan sudah berjalan sebagaimana mestinya, adapun fasilitas sarana-prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi untuk UKE on line masih kurang memadai dari segi jumlah

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

Sumber dana APBD

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sarana dan prasarana implementasi kebijakan sertifikasi guru untuk kabupaten telah belum mendukung, karena pelaksanaannya masih diserahkan pada LAMP yang berasal dari provinsi.

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

- Sumber daya yang ada di kabupaten bisa mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru, namun kadangkala terhambat oleh terlambatnya informasi yang diterima kabupaten kota dari penyelenggara yang berasal dari provinsi maupun pusat

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

- Belum diketahui signification of profesionalitas guru ~~Konsepnya~~.

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

- permasalahan yang sering muncul adalah masalah NUPik, NUPtk yang salah, atau belum memiliki NUPtk.
- solusinya dengan mengirim ulang data guru tersebut ke Ditinas pusat.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

- komunikasi berjalan baik dg DPKA sehingga 4 pencairan dana sertifikasi tidak mendapat kesulitan

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

- komunikasi berjalan baik.

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

- pembuat kebijakan sertifikasi di Ditnas Pusat, Kementerian, sehingga seluruh peserta, peserta yang dinyatakan lulus. apabila wewenang penyelenggaraan kepada pihak yg telah ditetapkan oleh kementerian

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)?

- Ditnas Kabupaten/Kota, mengkomunikasikan lewat media Cetak, maupun Verbal atau secara langsung kepada guru sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Ditnas Pusat/Kementerian.

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

- Setiap awal tahun ketika nama bakal calon diumumkan.
- Sebelum melakukakan UK.
- Setelah UK (uji kompetensi)
- Setelah UK, dan masuk dtm ke LPMP.
- penyusunan sebelum dan sesudah LPMP.

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi profesinya?

- Ada yg dg permasalahan yang berbeda misal: "menanyakan kenapa namanya tidak tercantum dlm daftar nama calon peserta UK."

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

- koordinasi biasanya melalui media, internet dan telepon.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

- Secara vertikal melalui surat, email, dan telepon.

- Secara horisontal melalui surat dan telepon.

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

- Sudah.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

- Belum ada.

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

- Mereka melaksanakan (lembaga pelaksana) menanggung semua biaya pelaksanaan, kecuali transportasi bagi para peserta.

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

- Tidak ada, karena keputusan diserahkan kepada lembaga yang kompeten sesuai peraturan yg berlaku.

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

- Belum ada.

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

- Tidak ada.

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas :

Nama : SUMIRTI HASANI
 Umur : 55 TAHUN
 Jabatan : GURU KELAS
 Pendidikan : S.I.
 Masa kerja : 34 TAHUN
 Alamat : S.D.N. LEMPEH-SUMBAWA BESAR

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Tujuan nya bagus tapi realisasinya dari kebijakan nya belum nampak, kualitasnya masih banyak guru yang sudah sertifikasi, tapi masih malas mengajar, datang sekolah sekolah sudah terlambat dan pulang sekolah cepat.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

sudah sesuai, tapi pelaksanaan belum.

Karena masih banyak guru yang malas.

b. Sumber – sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

- guru sebagai tenaga pendidik yang profesional - kira-kira 70% sedangkan yang tidak profesional 30%
- fasilitas sarana dan prasarana sudah memenuhi

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

- sumber pendanaan dari APBD sudah selesai hanya penyalurannya terganggu

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

- Belum mendukung.

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

- sumber daya manusianya belum maksimal karena dalam beberapa kasus mental dan tanggung jawab sebagai pendidik tidak optimal, indikator itu terlihat dalam mengoptimalkan waktu belajar dan mengajar.

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

- Dari aspek kualitas masih jauh dari harapan, masih jauh dari profesionalisme.

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

Guru tersebut tidak dapat menjadi guru profesional.

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari

profesionalitas bapak/ibu? seharusnya dapat menjadi motivasi terhadap kinerja guru dan semakin meningkatkan profesionalismenya. tapi faktornya masih banyak kita khawatirkan, jauh dari yang diharapkan. faktor intelektual menjadi masalah utamanya.

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

- walaupun saya tidak mendapat sertifikasi tapi semangat saya untuk mengajar siswa setiap siswa berjalan dengan lancar. Untuk meningkatkan prestasi siswa sebagai anak didik saya.

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

- Tidak ada keadilan.
- Beckett nya saya mengajar sudah 34 tahun, umur saya 55 tahun. saya sudah sajian sebagai mana yang lain.
- Sedangkan ada teman saya yang mengajar baru 17 tahun sudah mendapat sertifikasi.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

Tidak sesuai dengan prosedur.

Bukannya saya sampai umur 55 tahun belum mendapat kesempatan.

Belum mendapat sertifikasi - dalam hal ini bapak dapat menilai sendiri.

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Saya tidak tahu proses ini karena saya sebagai guru biasa saya ada tidak ada kapasitas untuk menilai.

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

Saya tidak ada kapasitas untuk menilai.

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

Dalam kasus saya, saya merasakan koordinasi antar lembaga yang berkompeten buruk. Karena setiap saya tanyakan kepada mereka selalu saja saling melempar tanggung jawabnya pada pihak lain.

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

Pada awal nya Thn 2010 akses nya baik dan proses nya lancar, tapi saya tidak lulus.

Thn 2011 proses nya saya telah sampai mendapat A1, tapi tidak mendapat panggilan. sampai tahun 2012.

namun saya tidak ada dalam daftar.

Baru pada tahun 2013 ini nama saya ada dalam daftar.

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.

Dalam hal ini informasi yang kami terima selalu dalam keadaan telah jadi & ditentukan dengan alasan buku daftar ini & ditentukan oleh pusat.

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

Saya tidak tahu karena saya belum mendapat sertifikasi.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Khususnya dalam kasus saya selalu saja mendapat ganji-ganji manis, atau alasan-alasan yang cenderung menlempar tanggung jawab pada yang paling berkompeten, dalam hal ini pihak pusat.

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

Sulit saya menilainya secara obyektif karena selalu saja sumber masalah & lempar ke pihak pusat.

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

Cenderung tidak profesional dan tidak obyektif.

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

Saya merasakan masih terlalu jauh di sebut koordinasi yang baik terutama secara vertikal (propensi dan pusat).

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Saya rasa belum sama sekali.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

Dalam kasus keterlambatan saya-mendapat sertifikasi, saya merasakan tidak mendapat dukungan dari pihak manapun.

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

Yang kami tahu dukungan itu hanya terbatas melalui dana BOS.

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

- Saya tidak tahu.

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

- Besar kemungkinan itu ada, dengan indikasi kelubusan yang tidak selektif.

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Saya tidak tahu, mungkin ya - mungkin tidak.

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas :

Nama : Syaripuddin, S.pd.
 Umur : 37 Tahun
 Jabatan : Guru
 Pendidikan : S.I. Pend. Matematika
 Masa kerja : 11 Tahun
 Alamat : Brang Biz. Sumbawa

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Sejauh ini tujuan dan manfaat dr kebijakan sertifikasi masih belum dirasakan oleh beberapa guru, dikarenakan masih banyak guru yang sudah pantas dan layak belum jug mendapatkan tunjangan profesi.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

Sudah sesuai

b. Sumber –sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Saya rasa cukup

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

menurut saya bersumber dari APBN

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Cukup mendukung

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Cukup mendukung.

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

dengan adanya kebijakan sertifikasi guru tentunya guru lebih fokus lebih berkontribusi untuk menjalankan tugasnya tentunya mengarah kepada peningkatan mutu dan peningkatan profesionalisme guru.

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

Kurang Setuju

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?

deyaa adanya tunjangan profesi tentunya diharapkan kepada guru untuk lebih profesional dalam menjalankan tugasnya.

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

prestasi siswa tentunya lebih meningkat ditandai dengan semakin banyak siswa yang mendapat juara OSN tingkat kab. dan provinsi dan kegiatan lainnya.

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

masih adanya syarat yang tidak/kurang prinsip seperti harus ada NUPTK dan minimal 24 jam, syarat ini yang menyebabkan ada guru yang belum sertifikasi, solusinya mungkin hilangkan saja syarat tersebut.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

masih perlu ditingkatkan.

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

lancar

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

lancar

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

lancar.

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

Cukup lancar

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.

Cukup lancar

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

Cukup lancar.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Belum ada

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

Sangat tidak bertanggung jawab

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

Sangat baik

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Cukup baik

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru? *Saya kurang tahu*

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

Saya tidak melihat hubungan itu

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

Saya kurang tahu.

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Saya kurang tahu.

Guru yang belum menerima sertifikat pendidik.

A. Identitas :

Nama : Handrian Basri, S. Pd.

Umur : 27 thn

Jabatan : Guru IPA

Pendidikan : S1 Pendidikan Biologi

Masa kerja : 3 tahun 4 bulan

Alamat : jln. Lintas Lebangkar Ropang
Desa Lebangkar A kec. Ropang.

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru sudah cukup memberikan dampak positif bagi guru. Hanya saja pengawasannya harus lebih diperketat terutama di daerah-daerah terpencil dan terisolir agar hal yang diharapkan melalui program tsb dapat tetap terjaga dengan baik.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar?

Masih kurang, karena banyak penerima sertifikasi masih yang tidak sesuai, seperti masih mengajar tidak sesuai bidang tapi hanya memenuhi kewajiban mengajar 24 jam, masih ada guru yang menyambi / bekerja tambahan sehingga sering tidak masuk mengajar, dsb.

b. Sumber – sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Sumber daya yang ada (aparatur) memang masih kurang, karena ketika akan berkonsultasi aparatur yang ada mengalami kesulitan (kewalahan) untuk melayani setiap / semua calon atau penerima sertifikasi guru.

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

Saya kurang mengetahui hal tsb.

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Kurang mendukung, seharusnya setiap sekolah dimanapun berada harus dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan belajar mengajar sehingga dapat lebih memudahkan setiap guru agar bisa menjadi guru yang lebih profesional.

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Kurang mendukung, karena fasilitas yang ada di sekolah tempat saya mengajar seperti laboratorium serta jumlah kelas yang ada tidak memungkinkan kebijakan pelaksanaan sertifikasi guru, contohnya mengajar minimal 24 jam, kondisi geografis shg murid sering datang terlambat.

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Ya, cukup terjadi peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. Karena setelah adanya sertifikasi banyak guru dapat lebih fokus mengajar di sekolahnya, tidak mencari pekerjaan lain yang dapat mengganggu tugas utamanya sebagai seorang pendidik.

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai

dengan latar belakang pendidikannya?

Menurut saya memang alangkah baiknya jika setiap guru dapat mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Materi dapat disampaikan dengan baik jika guru telah menguasai apa yang akan diajarkan, bukan mulai belajar seperti peserta didik. Teknik mengajar juga perlu dikuasai, oleh karena itu seorang guru hendaknya memiliki Akta 4 / sertifikat mengajar lainnya.

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari

profesionalitas bapak/ibu?

Tunjangan profesi memang penting, karena jika seorang guru merasa kurang dari segi penghasilan, akan memungkinkan mereka bekerja kurang profesional atau mencari pekerjaan lainnya baik ketika atau setelah mengajar.

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

Prestasi peserta didik di sekolah tempat saya mengajar cukup baik, walaupun nilai UN pas-pasan, tetapi beberapa tahun terakhir alhamdulillah lulus 100%. Di bidang non akademik juga cukup membanggakan.

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan

sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab

permasalahan tersebut?

Permasalahan yang muncul :

- Banyak guru yang sudah memenuhi persyaratan untuk sertifikasi tetapi belum terdata untuk calon sertifikasi berikutnya.
- Kesulitan guru untuk memperdeh jam mengajar minimal 24 jam terutama di sekolah-sekolah dengan jumlah siswa sedikit, terpencar dan terisolir.

Solusi :

- perlu dilakukan uji publik beberapa hari sebelum pelaksanaan tes awal dilaksanakan. ^{nama peserta calon penerima sertifikasi}
- persyaratan sertifikasi perlu ada pengklasifikasian contohnya yang mengajar di kota dengan di desa² terpencil perlu dibedakan.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

Sudah cukup baik, perlu ditingkatkan.

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Komunikasi yang ada sudah cukup baik

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

koordinasi yang ada sudah baik

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

Sudah baik, hanya saja perlu dilakukan tes secara berkala bagi guru-guru yang telah menerima sertifikasi dengan harapan agar penerapan program tersebut tetap dapat tercapai.

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

Akses informasi yang saya peroleh tentang info sertifikasi sangat mudah, karena pihak diknas kab. Sumbawa selalu memberikan informasi lebih awal baik melalui internet, media cetak maupun surat yang di sampaikan / dikirim ke sekolah tempat kami mengajar.

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.

Tahun ini rekrutmen calon penerima sertifikasi sudah lebih transparan karena dapat diakses dengan mudah melalui internet pada setiap tahapannya. Selain itu kecurangan² yang mungkin terjadi dapat diminimalisir, karena penilaian dilakukan ser online.

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

Akses untuk hal tsb masih kurang, banyak guru penerima sertifikasi mengalami kesulitan untuk memperoleh informasi apakah dana sertifikasi sudah dapat diterima atau tidak. Keterlambatan penerimaan uang sertifikasi juga sering dialami bahkan hingga beberapa bulan.

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

sikap para pelaksana kebijakan selama ini kurang maksimal mungkin karena ketidaksesuaian jumlah aparatur yang tersedia dengan jumlah penerima sertifikasi yang ada, sehingga keterbatasan tsb membuat aparat yang ada gampang emosi / labil dalam kondisi tertentu.

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparatur pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

Kadang hal tsb terjadi, karena banyaknya urusan / pekerjaan aparatur tsb sehingga kurang menghiraukan para penerima / calon penerima sertifikasi untuk memperoleh informasi.

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

Sikap pelaksana dalam pelayanan untuk sertifikasi sudah cukup baik / perlu ditingkatkan. Mereka sudah bekerja sesuai dengan tupoksi masing³.

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

saya kurang mengetahui hal tsb.

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

menurut saya pengawasannya masih sangat kurang, banyak guru penerima sertifikasi justru tidak bekerja secara profesional, mengajar tatap muka 24 jam, mengajar tidak sesuai SK atau bidang keahlian (terutama di daerah-daerah yang jauh dari kota).

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

Mungkin untuk pelaksanaan sertifikasi tahun ini hal tsb tidak terjadi karena tes awal dilakukan secara on line sehingga hasil dapat lebih cepat diperoleh dan jauh dari unsur KKN

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

saya kurang mengetahui hal tsb.

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

saya kurang mengetahui hal tsb

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

~ Sertifikasi seharusnya diberikan kepada guru yang mampu bekerja secara profesional, bukan karena faktor usia, masa kerja dsb. Penentuan guru yang mendapat sertifikasi harus lebih diperketat lagi seperti penilaian kemampuan mengajar dikelas serta uji kompetensi bidang keahlian.

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

~ Selama ini, saya tidak mengetahui hal tsb, karena menurut saya semua sudah ditentukan oleh penentu kebijakan sesuai dengan peraturan yang ada saat itu.

Guru yang sudah lulus sertifikasi dan dalam proses pemberkasan.

A. Identitas :

Nama : IDA ROJANI, S.Pd

Umur : 34 TAHUN

Jabatan : GURU

Pendidikan : S1

Masa kerja : 9 TAHUN

Alamat : BTN BUKIT PERMAI BLOK T NO. 23
KEL. SEKETENG SUMBAWA BESAR

B. Daftar pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Manfaatnya baik sekali untuk menunjang kreativitas guru.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

Program dari sertifikasi sudah sesuai dengan ukuran dasar.

b. Sumber – sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Ketersediaan sumber daya aparatur & fasilitas harus dioptimalkan supaya hasil yang diharapkan bisa maksimal.

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

Sumber pendanaan kebijakan sertifikasi sebaiknya & monitor oleh pemerintah pusat.

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sarana & prasarana yang ada belum cukup mendukung kebijakan sertifikasi guru.

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sumber daya yang ada ^{sangat} mendukung implementasi kebijakan ~~sertifikasi~~ sertifikasi guru demi optimalisasi kinerja guru.

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Seharusnya dengan pemberian kebijakan sertifikasi guru diimbangi dengan peningkatan kualitas & profesionalitas guru sesuai dg tugas yang diembannya.

6. Bagaimana pendapat bapak/ibu bila guru mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya?

Berarti hakikat ilmu yang sesungguhnya tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Seharusnya disesuaikan dengan latar belakang pendidikannya.

7. Bagaimana dengan tunjangan profesi sebagai konsekuensi dari profesionalitas bapak/ibu?

Seharusnya tunjangan profesi menjadi pemacu semangat para pendidik untuk meningkatkan profesionalismya.

8. Bagaimana prestasi peserta didik bapak/ibu?

Prestasi mereka menunjukkan prestasi baik.

9. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

Permasalahan: mutu guru tetap
sebaiknya kinerja guru tetap diawasi & dievaluasi

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

Pelaksanaannya informasi yang diperoleh guru sering lambat.

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Proses proses komunikasi baik.

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

Koordinasi baik

4. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

Koordinasi baik

5. Bagaimana akses bapak/ibu dalam proses sertifikasi?

6. Bagaimana akses guru terhadap informasi dalam rekrutmen calon penerima sertifikat pendidik.

aksesnya sangat baik.

7. Bagaimana akses guru terhadap informasi pendanaan pelaksanaan sertifikasi.

-

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang sikap para pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

sikap pelaksana kebijakan lumayan baik.

2. Apakah menurut bapak/ibu sikap aparaturnya pelaksana kebijakan sertifikasi guru cenderung tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan?

menurut saya mereka melaksanakan tugas sesuai tugasnya

3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap para pelaksana dalam memberikan pelayanan dalam memperoleh sertifikasi?

masih perlu pelayanan maksimal terhadap informasi dalam memperoleh sertifikasi

4. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

ya

5. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

ya

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

ya

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru) ?

-

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

tidak ada

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

tidak ada

PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama : SUTAN SYAHIRIL
 Umur : 42 TH
 Jabatan : KAST PONDOK SMP
 Alamat : DUNAS DIENAS

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

Dasar Hukum adalah :

- UU No 14 thn 2005 tentang GURU dan DOSEN.

- Permen diurus No 18 thn 2007 tentang Sertifikasi GURU dan JABATAN

- Peraturan Pemerintah No. 74 thn 2008 tentang GURU yg menyatakan bahwa : GURU adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal, tidak formal dan informal.

b. Sumber-sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Mengacu hasil evaluasi pelaksanaan sertifikasi dan sebelumnya maka ditelusuri beberapa perubahan mendasar AI; penetapan dan pendaftaran peserta oleh sistem secara Online. maka kami membutuhkan tenaga teknis di bidang IT informasi teknologi, sekaligus juga sarana prasarana IT lainnya.

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

~~Para~~ pendanaan dalam kegiatan sertifikasi guru ini bersumber dari Anggaran APBD setiap tahunnya.

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sarana dan prasarana yg ada saat ini sangat mendukung pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa.

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sumber daya yg tersedia sangat kurang, terkadang tenaga yang ada, yg sudah di latih, di mutasi ke tempat lain.

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Sudah satu perserata Sertifikasi online. SI, dengan adanya perserata tes banyak guru yang menempuh Jajar SI.

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

Sistem perantara memahasi sistem online, banyak peserta Sertifikasi yg tidak mengupdate data nya ke sistem aplikasi, Solusi nya.

Operator Kobayata membuat ke pusat 4/ di lakukan perbaikan data.

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Proses yg dilakukan antara lain :

- Melakukan pertemuan, rapat yg berkaitan dgn Sertifi
- Membagi tugas sesuai tupoksi.

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)?

- Melakukan sosialisasi
- Melakukan rapat di kelompok kelas

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

Sosialisasi dilakukan setiap saat apabila terjadi perubahan di dus sertifikasi.

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi profesinya?

Ada, setiap terjadi perubahan status kepegawaian guru selalu datang meminta klarifikasi.

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

- Melakukan pertemuan teknis
- Rapat koordinasi
- Surat menyurat

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

Selalu melakukan koordinasi baik vertikal maupun horisontal agar pelaksanaan sertifikasi ini terlaksana dengan baik.

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Kami sangat intensif dalam melakukan koordinasi ini dibuktikan dengan terdapatnya sertifikasi dengan baik dan lancar, ~~dan~~ berkoordinasi dengan orang pusat, sebagai tempat pelaksanaan kegiatan.

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

Tidak ada.

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

disediakan anggaran khusus, melalui APBD.

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

Pelaksanaan sertifikasi guru tidak bisa didominasi oleh keputusan politik, sistem online sangat membantu dalam rangka transparansi pelaksanaan kegiatan.

f. Kecendrungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

Dengan adanya sistem online, maka sangat sulit terjadinya penyimpangan.

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

Sistem online yg di gunakan, tidak dapat memberikan kemudahan kepada guru tertentu.

PEDOMAN WAWANCARA

I. Lembaga Pembuat/ Pelaksana Kebijakan :

A. Identitas :

Nama : DRS. M. Taufik, M.Si
 Umur : 45 th
 Jabatan : Kasir PMPTK SALA / SMK
 Alamat : Dinas Diknas Kab. Sumbawa

B. Daftar Pertanyaan :

a. Ukuran – ukuran dasar dan tujuan –tujuan kebijakan

1. Sejauh mana tujuan dan manfaat kebijakan sertifikasi guru telah terealisasi baik dari kuantitas maupun kualitas.

Tujuan dan manfaat sertifikasi guru dari segi kuantitas sudah dapat di rasakan oleh sebagian besar guru dan juga perbaikan kinerja/terapan endang dan dari segi kualitas masih belum ada perubahan yang signifikan artinya masih perlu pembinaan, pelatihan, workshop secara terus menerus dalam rangka peningkatan mutu pendidikan

2. Apakah para implementor/ pelaksana sertifikasi guru dalam menjalankan program sudah sesuai dengan ukuran dasar ?

Sudah

b. Sumber – sumber pendukung pelaksanaan kebijakan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap ketersediaan sumber daya baik aparatur pelaksana kebijakan maupun fasilitas sarana prasarana pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru?

Sumber daya aparatur pelaksana kebijakan sudah memadai sedangkan fasilitas sarana prasarana masih sangat kurang untuk melaksanakan UKG on line masih menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, itu pun masih kurang memadai

2. Bagaimana sumber pendanaan dalam proses program kebijakan sertifikasi bagi guru?

Bersumber dari APBD

3. Apakah sarana dan prasarana yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sarana dan prasarana yang ada belum terlalu mendukung karena keberadaannya masih di rasakan sangat kurang termasuk jaringan internetnya tidak berfungsi

4. Apakah sumber daya yang ada mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru?

Sumber daya yang ada sudah mendukung implementasi kebijakan sertifikasi guru

5. Bagaimana peningkatan kualitas dan profesionalitas guru dengan adanya kebijakan sertifikasi guru?

Belum ada peningkatan yang signifikan tentang kualitas dan profesionalitas guru

6. Permasalahan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan sertifikasi dan bagaimana solusi yang diambil dalam menjawab permasalahan tersebut?

- masalah NUPTK, guru yang belum memiliki NUPTK tidak dapat mengikuti UKA
- solusinya: mengecek dan mengirim ulang data guru tes ke diknas pusat

c. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga pelaksana

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pelaksanaan / implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sumbawa?

tidak ada masalah

2. Bagaimana proses komunikasi antara pimpinan dan pelaksana kebijakan sertifikasi guru selama ini?

Berjalan baik

3. Bagaimana koordinasi bagi pejabat-pejabat atasan (sebagai pembuat kebijakan) dalam menginterpretasi tujuan dan manfaat program sertifikasi guru?

Melalui media internet (online) data yg ada di kabupaten akan ~~di~~ di input dan diolah oleh Dinas purat sehingga didapatkan data bakal calon UKA. Bakal calon di verifikasi di kabupaten untuk di usulkan / ditetapkan sebagai peserta UKA

4. Apa bentuk komunikasi yang dilakukan dalam implementasi sertifikasi guru sampai kepada sasaran (guru)?

Bersurat ke sekolah - sekolah kaitan dengan data calon peserta UKA

5. Berapa kali sosialisasi teknis dilakukan sampai dengan terdatanya dan terlaksananya sertifikasi guru?

3 kali

6. Apakah ada guru yang meminta klarifikasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan sertifikasi profesinya?

ada, terutama guru yg tidak keluar nama di dalam daftar UKA

7. Bagaimana koordinasi antar lembaga yang kompeten dalam program tersebut?

Melalui surat, internet dan tatap

d. Karakteristik badan pelaksana

1. Apakah dalam menjalankan kebijakan, para pelaksana sudah berkoordinasi baik secara vertikal maupun horisontal?

Sudah

2. Apakah tingkat koordinasi dan tingkat pengawasan dalam pelaksanaan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik?

Sudah

e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik

1. Apakah ada bentuk dukungan dari individu, organisasi lain baik eksekutif maupun legislatif atau komite terhadap sertifikasi guru?

ada, dukungan dana dari APBD dalam rangka sosialisasi

2. Bagaimana bentuk dukungan finansial dari lembaga pelaksana terhadap sasaran kebijakan (guru)?

dukungan finansial untuk sosialisasi

3. Bagaimana dominasi keputusan politik terhadap kebijakan sertifikasi guru?

tidak ada dominasi keputusan politik

f. Kecenderungan implementor

1. Apakah ada penyimpangan –penyimpangan yang dilakukan oleh implementor dalam mensiasati berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan sertifikasi guru?

tidak ada

2. Apakah dalam penyampaian bahan kelengkapan sertifikasi sering dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang dengan cara memberikan kemudahan kepada guru-guru tertentu?

tidak ada